

Nomor : 040/S/PC/XII/2023
Perihal : Permohonan Nara Sumber
Lampiran : -

Kepada, Yth:
**Bapak Drs. Achmad Tjahjono, M.M., Ak.
Di Tempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan pelatihan "**Pajak Brevet AB**" untuk karyawan dari perusahaan **PT. Bumi Suksesindo**, bersama ini kami dari **Primaindo Consulting** selaku penyelenggara pelatihan mengajukan permohonan kepada:

Bapak Drs. Achmad Tjahjono, M.M., Ak.

Untuk dapat memberikan materi dalam kegiatan pelatihan kami yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa – Kamis / 19 – 21 Desember 2023**
Pukul : **08.00 – 16.00 WIB**
Tempat : **Cavinton Hotel Yogyakarta**
Judul Pelatihan : **Pajak Brevet AB**

Narahubung untuk konfirmasi dan koordinasi kegiatan ini melalui Sdri. Ayu (0821.3845.1832 / Email: primaindo.training@gmail.com)

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perkenan dan terjalannya kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Desember 2023

CV. PRIMAINDO CONSULTING



Ahmad Husni, S.S.
Direktur



STIE WIDYA WIWAHA
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT

SURAT TUGAS

No. 16/LP2M/ST/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Beta Asteria, SE, MM, M.Ec.Dev
NIP/NIDN : 0503128301
Jabatan : Ketua LP2M STIE Widya Wiwaha

Dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak
Jabatan : Dosen STIE Widya Wiwaha

Sebagai pemateri Brevet Perpajakan (Brevet AB)' yang di selenggarakan PRIMAINDO TRAINING & CONSULTING pada:

Tanggal : 19 s.d 21 Desember 2023
Tempat : Cavinton Hotel Yogyakarta

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 16 Desember 2023
Ketua LPPM STIE Widya Wiwaha



Beta Asteria, SE, MM, M.Ec.Dev

Nomor : 041/S/PC/XII/2023
Perihal : Ucapan Terima Kasih
Lampiran : -

Kepada, Yth:
Bapak Drs. Achmad Tjahjono, M.M., Ak.
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan pelatihan "**Pajak Brevet AB**" untuk karyawan dari perusahaan **PT. Bumi Suksesindo**, maka kami dari **Primaindo Consulting** selaku penyelenggara pelatihan mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Drs. Achmad Tjahjono, M.M., Ak.** yang telah berpartisipasi sebagai instruktur dalam kegiatan pelatihan yang kami diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa – Kamis / 19 – 21 Desember 2023**
Pukul : **08.00 – 16.00 WIB**
Tempat : **Cavinton Hotel Yogyakarta**
Judul Pelatihan : **Pajak Brevet AB**

Semoga kerja sama yang baik ini dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 Desember 2023

CV. PRIMAINDO CONSULTING



Ahmad Husni, S.S.
Direktur

PELATIHAN
BREVET PAJAK AB
Yogyakarta, 19 - 21 Desember 2023

Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak.

CURRICULUM VITAE

Achmad Tjahjono

25 tahun pengalaman di bidang akuntansi, KEUANGAN, manajemen human resources, perpajakan, serta sistem informasi; fasilitator training di beberapa organizer, KONSULTAN dan Penulis beberapa buku Akuntansi dan Perpajakan

Data pribadi:

Nama	: Drs. Achmad Tjahjono, MM.,Akt.
Tempat/Tgl lahir	: Bitar, 31 Desember 1965
Alamat Kantor	: STIE Widya Wiwaha, Jl Lowanu Sorosutan UH 17/XX Yogyakarta
Telpon Kantor	: 0274-377091
Alamat Rumah	: Jl. Imogiri Km 8, Glagah Kidul, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Ponsel	: 0821.3445.7730
E-mail	: achmadtjahjono@stieww.ac.id cahyoww2015@gmail.com

© 2023 Achmad Tjahjono

CURRICULUM VITAE

© 2023 Achmad Tjahjono

CURRICULUM VITAE

Pendidikan:

1. Nama PT (S1) : Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta Tahun Lulus : 1990
2. Nama PT (S2) : Program Magister Manajemen Pasca Sarjana UGM Tahun Lulus : 1996

Karya Tulis:

1. Buku :
 - a. Bimbingan Belajar Akuntansi Manajemen
 - b. Perpajakan
 - c. Sistem Pengendalian Manajemen
 - d. Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal-Jawab dan Kasus Seri KUP dan PPh.
 - e. Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal-Jawab dan Kasus Seri PPN dan PPhBM, Bea Meterai, PBB, dan BPHTB.
 - f. Akuntansi Pengantar I Pendekatan Terpadu
 - g. Lab/Praktikum Akuntansi Pengantar I
 - h. Lab/Praktikum Akuntansi Pengantar II
 - i. Perpajakan Indonesia-Penuntun Memahami Perhit Pajak
 - j. Soal-Jawab Akuntansi Pengantar 2: Pendekatan Terpadu
 - k. Sistem Teknologi Informasi

© 2023 Achmad Tjahjono

CURRICULUM VITAE

Pengalaman Kerja:

1. 1992-Sekarang : Dosen Tetap STIE Widya Wiwaha
2. 1993-Sekarang : Dosen Luar Biasa di Beberapa PT di Yogyakarta
3. 2004-2007 : Manajer Pemasaran Penerbit Fitramaya Yogyakarta
4. 2005-Sekarang : Direktur Penerbit Kayon Yogyakarta
5. 2002-Sekarang : Konsultan dan Trainer Bidang Akuntansi, Keuangan, Perpajakan, dan Sistem Informasi pada beberapa Organizer di Yogyakarta.

© 2023 Achmad Tjahjono

Materi 1
DASAR-DASAR PERPAJAKAN

© 2023 Achmad Tjahjono

PENGERTIAN PAJAK

Menurut Prof Dr. Rochmad Soemitro (1): Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

© 2023 Achmad Tjahjono

7

PENGERTIAN PAJAK

Menurut Prof Dr. Rochmad Soemitro (2): Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplusnya" digunakan untuk "public saving" yang merupakan sumber utama untuk membiayai "public investment".

© 2023 Achmad Tjahjono

8

PENGERTIAN PAJAK

Menurut Prof S.I. Djajadiningrat: Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

© 2023 Achmad Tjahjono

9

PENGERTIAN PAJAK (Berdasar Undang-Undang)

- **Amandemen UUD 1945 Pasal 23 A**
pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang
- **UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1,**
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

© 2023 Achmad Tjahjono

10

Ciri yang Melekat pada Pengertian Pajak

- ❑ Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan Pelaksananya.
- ❑ Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

© 2023 Achmad Tjahjono

11

Ciri yang Melekat pada Pengertian Pajak → Lanjutan

- ❑ Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
- ❑ Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk "public investment"
- ❑ Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

© 2023 Achmad Tjahjono

12

FUNGSI PAJAK

- ❑ **Sumber Keuangan Negara (Budgetair)**
Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik bersifat rutin maupun pembangunan.
- ❑ **Fungsi Mengatur (Fungsi Regulerend)**
Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kegunaan kas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur, dan bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

© 2023 Achmad Tjahjono

13

PEMBAGIAN PAJAK (1)

1. Menurut Golongannya
 - ❑ **Pajak Langsung**
Pajak yang pembebanannya tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Contoh PPh.
 - ❑ **Pajak Tidak Langsung**
Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh PPN.

© 2023 Achmad Tjahjono

14

PEMBAGIAN PAJAK (2)

2. Menurut Sifatnya
 - ❑ **Pajak Subjektif**
Pajak yang berpangkal pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Contoh PPh.
 - ❑ **Pajak Objektif**
Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh PPN dan PPhBM

© 2023 Achmad Tjahjono

15

PEMBAGIAN PAJAK (3)

2. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - ❑ **Pajak Pusat**
Pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh PPh, PPN, PBB P3, dan Bea Meterai.
 - ❑ **Pajak Daerah**
Pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh Pajak reklame, retribusi, PBB P2, BPHTB dll.

© 2023 Achmad Tjahjono

16

PENGERTIAN HUKUM PAJAK

Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya lagi kepada masyarakat melalui Kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.



© 2023 Achmad Tjahjono

17

TUGAS HUKUM PAJAK

Menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum ini, dengan memperhatikan latar belakang ekonomis keadaan masyarakat.



© 2023 Achmad Tjahjono

18

PEMBAGIAN HUKUM PAJAK

Hukum Pajak Materiil

Hukum yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, meliputi: objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan sanksi-sanksi

Hukum Pajak Formil

Hukum yang memuat cara-cara untuk mewujudkan norma pajak materiil menjadi kenyataan:

- tata cara (prosedur) penetapan jumlah utang pajak
- hak fiskus untuk mengadakan pengawasan
- kewajiban pembukuan
- prosedur pelunasan utang pajak
- prosedur pengajuan surat keberatan, dsb.

© 2023 Achmad Tjahjono

19

KEWAJIBAN PAJAK

a. Kewajiban Pajak Subyektif

Kewajiban pajak subyektif adalah kewajiban yang melekat pada subyeknya.

b. Kewajiban Pajak Obyektif

Kewajiban pajak obyektif adalah kewajiban yang melekat pada obyeknya, seorang memenuhi kewajiban pajak obyektif jika ia mendapat penghasilan atau mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat menurut undang-undang.

© 2023 Achmad Tjahjono

20

TIMBULNYA UTANG PAJAK

1. Ajaran materiil

Hutang pajak timbul karena ada undang-undang pajak dan peristiwa/keadaan /perbuatan. Tidak menunggu dari pihak fiskus/pemerintah.

Sesuai dengan ajaran materiil ini, saat terutangnya pajak penghasilan adalah:

- Pada suatu saat**, untuk pajak penghasilan yang dipotong pihak ketiga.
- Pada akhir masa**, untuk pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau oleh pihak lain atas kegiatan usaha.
- Pada akhir tahun pajak** untuk pajak penghasilan.

© 2023 Achmad Tjahjono

21

HUKUM PAJAK DAN PAJAK

• HUKUM PAJAK MATERIAL

mengatur tentang obyek pajak, subyek pajak, besar pajak yang dikenakan timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP
UU PPh dan UU PPN

• HUKUM PAJAK FORMAL

tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan
UU KUP, UU PPSP, UU Pengadilan Pajak

© 2023 Achmad Tjahjono

22

TIMBULNYA UTANG PAJAK → Lanjutan

2. Ajaran formil

Hutang pajak timbul karena ada ketetapan dari pihak pemungut pajak yaitu pemerintah atau aparat pajak, sehingga pajak terutang pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak.



© 2023 Achmad Tjahjono

23

PENAGIHAN PAJAK

1. Penagihan secara pasif

- Penyerahan SKPKB, SKPKBT, dan STP
- Apabila belum berhasil dengan surat tegoran

2. Penagihan secara aktif

Penagihan dengan menggunakan surat paksa dan dilanjutkan dengan tindakan sita.



© 2023 Achmad Tjahjono

24

24

HUTANG PAJAK

Daluwarsa yaitu jika dalam jangka waktu tertentu suatu hutang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, maka hutang pajak tersebut dianggap lunas dan tidak dapat ditagih lagi.

Umumnya hutang pajak berakhir dengan pembayaran ke Kas Negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh negara seperti bank-bank pemerintah, kantor pos dan giro, dan lain-lain.

Pelunasan

Kompensasi

Daluwarsa / lewat waktu

Pembebasan

Kompensasi dapat dilakukan atas pembayaran dan atas kerugian. Kompensasi kerugian dimungkinkan jika pada awal pendiriannya Wajib Pajak menderita kerugian.

Dimungkinkan berakhirnya pajak melalui penghapusan terhadap kewajiban pajak karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan sehingga mengalami kesulitan keuangan.

© 2023 Achmad Tjahjono
25

SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK (1)

1. **Syarat keadilan**
Pemungutan pajak harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga setiap orang mendapat beban atau tekanan yang sama.
2. **Syarat yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang)**
Hk pjik harus dapat memberikan jaminan atau kepastian hk baik bagi negara maupun warganya. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang mengatakan "segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UU).

© 2023 Achmad Tjahjono
26

SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK (2)

3. **Syarat ekonomis** (pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran rodaperekonomian)
4. **Syarat finansial** (pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien)
5. **Sistem pemungutan pajak yang sederhana** dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

© 2023 Achmad Tjahjono
27

TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

1. Teori Asuransi
2. Teori Kepentingan
3. Teori Gaya Pikul
4. Teori Gaya Beli
5. Teori Bakti

© 2023 Achmad Tjahjono
28

TEORI ASURANSI

- ▀ Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara.

TEPATKAH INI?

© 2023 Achmad Tjahjono
29

TEORI KEPENTINGAN

- ▀ NEGARA MELINDUNGI KEPENTINGAN HARTA DAN JIWA WARGA NEGARA DENGAN MEMPERHATIKAN BEBAN YANG HARUS DIPUNGUT DARI MASYARAKAT

© 2023 Achmad Tjahjono
30

TEORI GAYA PIKUL

- Tiap Orang Dikenakan Pajak Dgn Bobot Sama (Adil) Sesuai Gaya Pikul Dengan Ukuran Besarnya Penghasilan Dan Pengeluaran Seseorang

© 2023 Achmad Tjahjono

31

TEORI GAYA BELI

- PAJAK UNTUK MEMELIHARA MASYARAKAT
- PAJAK DITEKANKAN UNTUK FUNGSI MENGATUR

© 2023 Achmad Tjahjono

32

TEORI BAKTI

- Disebut Juga Teori Kewajiban Pajak Mutlak. Pajak Sebagai Bukti Tanda Bakti Masyarakat Ke Negara

© 2023 Achmad Tjahjono

33

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK (1)

STELSEL PAJAK:

1. **Stelsel nyata (riil)**
Penaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh oleh WP
2. **Stelsel anggapan (fictive stelsel)**
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan dan anggapan tersebut tergantung bunyi UU-nya
3. **Stelsel Campuran**
Kombinasi antara stelsel riil dan stelsel anggapan .
Penaan pajak dilakukan pada awal tahun berdasarkan anggapan dan pada akhir tahun dilakukan koreksi.

© 2023 Achmad Tjahjono

34

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK (2)

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK:

1. **Official Assesment System**
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang fiskul untuk menentukan besarnya pajak terutang.
2. **Self Assesment System**
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak sendiri.
3. **Withholding System**
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh WP.

© 2023 Achmad Tjahjono

35

Perlawanan Terhadap Pajak (1)

PASIF	AKTIF
↓ STRUKTUR EKONOMI	↓ TAX AVOIDANCE
↓ SISTEM PEMUNGUTAN	↓ TAX EVASION
↓ MORAL DAN INTELEKTUAL PENDUDUK	↓ MELALAIKAN

© 2023 Achmad Tjahjono

36

Perlawanan Terhadap Pajak (2)

Diantaranya dapat dibedakan cara-cara sebagai berikut:

- a. **penghindaran diri dari pajak (Tax Avoidance)**
Dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak.
- b. **pengelakan/penyelundupan pajak (Tax Evasion)**
Dilakukan dengan cara yang melanggar Undang-undang dengan maksud melapaskan diri dari pajak.
- c. **melaikan pajak**
Dilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan formalitas yang harus dipenuhi olehnya.

© 2023 Achmad Tjahjono

37

TARIP PAJAK

Tarif Pajak adalah angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terhutang.

Macam-macam Tarif Pajak:

- Tarif Tetap
- Tarif Proporsional
- Tarif Progressive
- Tarif Degresive

© 2023 Achmad Tjahjono

38

1. Tarif Tetap

Tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan angka pajak.

Penerapan pada sistem perpajakan nasional dilakukan pada bea materai:

- ❑ bea untuk cek dan bilyet giro dengan jumlah berapapun dikenakan Rp10.000,00
- ❑ bea untuk surat kuasa/perjanjian taripnya Rp10.000,00

© 2023 Achmad Tjahjono

39

2. Tarif Proporsional (sebanding)

Tarif dengan persentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan, pajak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan.

Penerapan di Indonesia:

- Tarif PPN sebesar 11%
- Tarif PPh pasal 26 sebesar 20%

© 2023 Achmad Tjahjono

40

3. Tarif Progressive (meningkat)

Tarif dengan persentase yang semakin naik (meningkat) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik).

Tarif ini dibedakan menjadi 3 yaitu:

- Tarif progressive-proporsional
- Tarif progressive-progressive
- Tarif progressive-degressive

© 2023 Achmad Tjahjono

41

a. Tarif Progressive-Proporsional

Tarif dengan persentase yang semakin naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan naik dan kenaikan tersebut untuk setiap jumlah tertentu adalah tetap

No.	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak	%se Kenaikan
1	Rp5.000.000,00	10%	-
2	10.000.000,00	11%	1%
3	15.000.000,00	12%	1%
4	20.000.000,00	13%	1%

© 2023 Achmad Tjahjono

42

b. Tarif Progressive-Progressive

Tarif dengan persentase yang semakin naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan naik dan kenaikan persentase tersebut untuk setiap jumlah tertentu setiap kali ikut naik.

No.	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak	%se Kenaikan
1	Rp5.000.000,00	10%	-
2	Rp10.000.000,00	11%	1,0%
3	Rp15.000.000,00	12,5%	1,5%
4	Rp20.000.000,00	14,5%	2,0%

© 2023 Achmad Tjahjono

43

c. Tarif Progressive-Degressive

Tarif dengan persentase yang semakin naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan naik dan kenaikan persentase tersebut untuk setiap jumlah tertentu setiap kali turun

No.	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak	%se Kenaikan
1	Rp5.000.000,00	10%	-
2	Rp10.000.000,00	12,5%	2,5%
3	Rp15.000.000,00	14,5%	2,0%
4	Rp20.000.000,00	16%	1,5%

© 2023 Achmad Tjahjono

44

4. Tarif Degressive (menurun)

Tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik).

Tarif ini dibedakan menjadi 3 yaitu:

- Tarif degressive-proporsional
- Tarif degressive-progressive
- Tarif degressive-degressive

© 2023 Achmad Tjahjono

45

a. Tarif Degressive-Proporsional

Tarif dengan persentase yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan naik dan penurunan persentase tersebut untuk setiap jumlah tertentu adalah tetap.

No.	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak	%se Penurunan
1	Rp5.000.000,00	20%	-
2	Rp10.000.000,00	18%	2,0%
3	Rp15.000.000,00	16%	2,0%
4	Rp20.000.000,00	14%	2,0%

© 2023 Achmad Tjahjono

46

b. Tarif Degressive-Progressive

Tarif dengan persentase yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan naik dan penurunan persentase tersebut untuk setiap jumlah tertentu setiap kali ikut naik.

No.	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak	%se Penurunan
1	Rp5.000.000,00	20%	-
2	Rp10.000.000,00	18%	2,0%
3	Rp15.000.000,00	15%	3,0%
4	Rp20.000.000,00	11%	4,0%

© 2023 Achmad Tjahjono

47

c. Tarif Degressive-Degressive

Tarif dengan persentase yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan naik dan penurunan persentase tersebut untuk setiap jumlah tertentu ikut turun.

No.	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak	%se Penurunan
1	Rp 5.000.000,00	20%	-
2	Rp10.000.000,00	16%	4,0%
3	Rp15.000.000,00	13%	3,0%
4	Rp20.000.000,00	11%	2,0%

© 2023 Achmad Tjahjono

48

PAJAK YANG BERLAKU DI INDONESIA

- ‡ **PAJAK PENGHASILAN (PPh)**
- ‡ **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPN & PPnBM)**
- ‡ **PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB P3)**
 - ‡ **BEA METERAI (BM)**
- ‡ **PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

© 2023 Achmad Tjahjono

49

PAJAK YANG BERLAKU DI INDONESIA

(PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH)

PAJAK PUSAT

- Pajak Penghasilan
- Pajak Pertambahan Nilai & PPnBM
- Bea Meterai
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P3)

PAJAK PROPINSI

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

PAJAK DAERAH

PAJAK KABUPATEN/ KOTA

- Pajak Hotel & Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Radio
- BPHTB
- PBB P2, dll

End

© 2023 Achmad Tjahjono

50

DASAR-DASAR
PERPAJAKAN

Thank You

© 2023 Achmad Tjahjono

51

PRIMAINDO CONSULTING

PELATIHAN
BREVET PAJAK AB
 Yogyakarta, 19 - 21 Desember 2023

Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak.


Materi 1
KETENTUAN UMUM
DAN TATA CARA PERPAJAKAN

© 2023 Achmad Tjahjono

Dasar Hukum

- ❖ UU No. 6/1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- ❖ PP No. 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan KUP

© 2023 Achmad Tjahjono



Posisi UU KUP

- menyatakan kedudukannya sebagai “ketentuan umum” bagi peraturan perundang-undangan perpajakan yang lain;
- berfungsi sebagai payung terhadap undang-undang pajak yang sifatnya sektoral.

© 2023 Achmad Tjahjono

ISI UU KUP (1) KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

1. Mendaftarkan Diri untuk Memperoleh NPWP dan NPPKP.
2. Mengambil Sendiri, Mengisi, dan Memasukkan SPT Tepat Pada waktunya.
3. Menghitung dan Membayar sendiri Pajak dengan Benar.
4. Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan.
5. Jika Diperiksa Harus: Memberikan Keterangan yang diperlukan, memperlihatkan, Meminjamkan Buku, Memberi Bantuan Guna Kelancaran Pemeriksaan Pajak.

© 2023 Achmad Tjahjono

7

ISI UU KUP (1) KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

1. Menunda Pemasukan SPT Tahunan.
2. Membetulan/Mengadakan Koreksi SPT yang telah disampaikan.
3. Mengajukan diri untuk Memohon Penundaan Pembayaran Pajak atau Permohonan untuk Mengangsur Pajak.
4. Meminta Kembali atau Mengadakan Restitusi Terhadap Kelebihan Pembayaran Pajak.
5. Mengajukan Permohonan untuk Dihapuskannya Sanksi Administrasi.
6. Mengajukan Keberatan Kepada Dirjen Pajak.
7. Mengajukan Banding kepada Badan Peradilan Pajak.
8. Mengajukan PK ke MA

© 2023 Achmad Tjahjono

8

SELF ASSESMENT SYSTEM DALAM PERPAJAKAN INDONESIA

Hak/Kewajiban WP dalam Self Assesment 4 M


- Menghitung
- Menyetor
- Melapor
- Memperhitungkan

Mulai diterapkan sejak Berlakunya UU KUP 1983

© 2023 Achmad Tjahjono

9

SKEMA KEWAJIBAN PERPAJAKAN



© 2023 Achmad Tjahjono

10

KEWAJIBAN PENDAFTARAN NPWP DAN PENGUKUHAN PKP

© 2023 Achmad Tjahjono

11


NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

Pasal 2 UU KUP

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.¹⁾
- (2) Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan **nomor kependudukan**.

© 2023 Achmad Tjahjono

12



Siapa yang Wajib Mendaftarkan diri untuk Memperoleh NPWP?

Orang Pribadi

- Menjalankan Usaha dan Pekerjaan Bebas
- Tidak Menjalankan Usaha, Penghasilan > PTKP
- Wanita Kawin Pisah Harta

Badan

OP dan Badan sebagai pemungut/pemotong pajak

© 2023 Achmad Tjahjono 14



Siapa yang Wajib Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak?????????

Orang Pribadi

Badan

Sebagai pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP yang dikenakan PPN

Kecuali

Pengusaha Kecil

- ✓ Omsetnya < Rp4,8 milyar per tahun
- ✓ Tidak ingin dikukuhkan sebagai PKP

© 2023 Achmad Tjahjono 16



JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN LAPORAN PPKP

Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo PER-20/PJ/2013


NPWP

- WP BADAN**
Paling lambat 1 bulan setelah saat pendirian
- OP Usahawan**
Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan
- WP ORANG PRIBADI Non Usahawan**
Paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan WP pada suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP

PKP

- ✓ Sebelum penyerahan BKP/JKP
- ✓ Paling lama akhir bulan berikut setelah s/d suatu masa dalam tahun buku nilai peredaran usaha melebihi batasan Pengusaha Kecil

© 2023 Achmad Tjahjono 18



Struktur NPWP

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 07.213.056.0-005.001

DIAN ANGGRAENI

JL. ELANG INDOPURAA7/15
JAKARTA TIMUR

TERDAFTAR : 30/01/2004

01-03-----WP Badan
04-09-----WP OP
00-----Bendaharawan

Jenis WP	Nomor WP	Self Checking digit	Kode KPP	Status WP
----------	----------	---------------------	----------	-----------

© 2023 Achmad Tjahjono 20

Contoh Kepemilikan NPWP Wajib Pajak Badan

PT Matahari Putra Prima, sebuah usaha retail kebutuhan sehari-hari, didirikan dan berkedudukan di Jl. Petai 12, Menteng. Perusahaan tersebut memiliki cabang di Jl. Gejayan 100, Sleman; Jl. Kaliurang Km 5, Sleman, dan Jl. Malioboro 10, Yogyakarta.

NPWP Pusat: 01.234.567.0.025.000

NPWP Sleman 1: 01.234.567.0.542.001

NPWP Sleman 2: 01.234.567.0.542.002

NPWP Yogyakarta: 01.234.567.0.541.001

© 2023 Achmad Tjahjono 21

Contoh Kepemilikan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi


Bp. Gigih memiliki usaha pembuatan tas, yang tinggal di Serangan, Yogyakarta. Selain di rumahnya, produksi tas juga dilakukan di Godean, Sleman. Untuk pemasaran, dia memiliki outlet di Mal Menteng, Jakarta.

NPWP Pusat: 08.123.456.7.541.000

NPWP Sleman: 01.234.567.0.542.001

NPWP Menteng: 01.234.567.0.025.001

© 2023 Achmad Tjahjono 22



Alasan Pencabutan NPPKP

Pencabutan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal:

- Pengusaha Kena Pajak pindah ke KPP lain.
- Pengusaha Kena Pajak bubar.
- Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.
- Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran dalam 1 tahun pajak tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil PPN, dengan ketentuan:
 - Mengajukan permohonan pencabutan PKP.
 - Diajukan setelah lewat jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak

Catatan:
DJP harus memberi keputusan dalam jangka waktu 3 bulan sejak permohonan diterima (dengan pemeriksaan). Jika lewat jangka waktu tersebut keputusan tidak diberikan maka permohonan dianggap dikabulkan dan surat pencabutan NPPKP harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

© 2023 Achmad Tjahjono 24

PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP

Pasal 2 ayat (8) & (9) UU KUP, PER-20/PL/2013


Dilakukan terhadap:

1. PKP dg status WP Non Efektif
2. PKP yg tidak diketahui keberadaan dan/atau kegiatan usahanya
3. PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP
4. PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain
5. PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP
6. PKP telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain
7. PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif

Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap

© 2023 Achmad Tjahjono 25

KEWAJIBAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK



Achmad Tjahjono

© 2023 Achmad Tjahjono 26

SARANA PENYETORAN PAJAK

Pasal 10 ayat (2) UU KUP, PER-38/PJ/2009

SSP Standar

- SSP yang dibuat oleh WP untuk penyetoran pajak ke Kantor Penerima Pembayaran
- Bentuk, ukuran & isi ditetapkan Dirjen Pajak
- Dapat digunakan untuk Kantor Penerima Pembayaran yang belum terhubung secara on-line
- Terdiri dari 4(empat) atau 5(lima) rangkap:
 - I : Arsip WP
 - II : KPPN
 - III : WP - KPP
 - IV : Arsip Ktr Pen Pemb.
 - V : Pemotong/Pemungut

SSP = Uang dong
Bank/Kantor Pos

© 2023 Achmad Tjahjono 27

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)

- Surat atau dokumen untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang.
- Untuk beberapa jenis pajak tertentu, SSP dapat berfungsi sebagai pengganti bukti potong, bukti pungut atau pengganti SPT Masa.

© 2023 Achmad Tjahjono 28

TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK

- Kantor pos
- Bank-bank yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran
- Untuk pembayaran fiskal Luar Negeri selain ditempat-tempat tersebut dapat dilakukan pada loket-loket pembayaran yang telah disediakan di Pelabuhan keberangkatan.

Direktorat Jenderal Pajak tidak dibenarkan menerima setoran pajak dari Wajib Pajak.

© 2023 Achmad Tjahjono 29

BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK

- SPT Masa** ▶ paling lambat 15 hari setelah Masa Pajak berakhir (tanggal 15 bulan berikutnya).
- SPT Tahunan (PPh ps 29)** ▶ paling lambat sebelum SPT disampaikan
- Sanksi keterlambatan** ▶ sanksi administrasi Sanksi administrasi bunga sebesar tarip bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembedaan, SK Keberatan, SK Banding** ▶ 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Diubah dalam UU No 7/2021 Pasal 9 (2a): Sanksi bunga sebesar tarip bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

© 2023 Achmad Tjahjono 30

SANKSI BUNGA PER BULAN UNTUK PERIODE JANUARI 2023 SESEUAI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

Adapun, tarif bunga per bulan atas sanksi administrasi pajak periode 1 Januari 2023 hingga 31 Januari 2023 ialah sebagai berikut:

- Tarif bunga per bulan 0,58% bagi:
 - Pasal 19 ayat 1: SKPKB atau SKPKB tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak bertambah, tetapi saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang bayar
 - Pasal 19 ayat 2: wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda bayar pajak
 - Pasal 19 ayat 3: wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan dan ternyata kurang bayar penundaan penyampaian SPT Tahunan.
- Tarif bunga per bulan 0,99% bagi:
 - Pasal 8 ayat 2: kurang bayar pembetulan SPT Tahunan atau SPT Masa
 - Pasal 8 ayat 2a: wajib pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar
 - Pasal 9 ayat 2a: terlambat melakukan Penyetoran PPh Masa
 - Pasal 9 ayat 2b: terlambat melakukan Penyetoran PPh tahunan/PPh Pasal 29
 - Pasal 14 ayat 3: penerbitan STP oleh DJP akibat PPh tidak/kurang bayar.
- Tarif bunga per bulan 1,41% bagi:
 - Pasal 8 ayat 5: pengungkapan ketidakbenaran SPT setelah pemeriksaan, tetapi belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.
- Tarif bunga per bulan 1,83% bagi:
 - Pasal 13 ayat 2: SKPKB terbit karena PKP belum melakukan penyerahan, tetapi telah menerima pengembalian kredit pajak masuk.

© 2023 Achmad Tjahjono

33

SANKSI BUNGA PER BULAN UNTUK PERIODE JANUARI 2023 SESEUAI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

Tarif bunga per bulan 2,24% bagi:

- Pasal 13 ayat 3b: tambahan sanksi administratif atas penerbitan SKPKB yaitu SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu dan setelah diegur tertulis; terdapat PPN dan PPhBM yang tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenal 0%; dan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembukuan atau kewajiban saat diperiksa.

Kemudian, tarif bunga per bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga telah ditetapkan 0,58% atau lebih rendah dibandingkan tarif periode sebelumnya. Perincian tarif per bulan atas imbalan bunga pajak periode 1 Januari hingga 31 Januari 2023, ialah sebagai berikut:

- Tarif bunga per bulan 0,58% bagi:
 - Pasal 11 ayat 3: pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah 1 bulan sejak permohonan
 - Pasal 17B ayat 3: SKPLB diterbitkan karena pemeriksaan bukti permulaan tidak pidana di bidang perpajakan seperti tidak melanjutkan penyidikan; penyidikan dilanjutkan, tetapi tidak menuntut tindak pidana perpajakan; atau penyidikan dilanjutkan dan penuntutan tindak pidana perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas.
 - Pasal 27B ayat 4: pengembalian kelebihan bayar pajak atas pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang diberikan Sebagian seluruhnya.

© 2023 Achmad Tjahjono

32

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK

Pasal 9 ayat (1) UU KUP; PMK No. 184/PMK.03/2007 jo PMK 80/PMK.03/2010

	JENIS PAJAK	TANGGAL JATUH TEMPO (paling lambat)
01.	PPh Pasal 4 ayat (2) a. penjualan saham di bursa efek b. penghapusan tunggaidiagnose obligasi di bursa efek	tgl. 20 bulan takwim berikutnya tgl. 10 bulan takwim berikutnya
02.	PPh Pasal 21	tgl. 10 bulan takwim berikutnya
03.	PPh Pasal 23/26	tgl. 15 bulan takwim berikutnya
04.	PPh Pasal 25	tgl. 15 bulan takwim berikutnya
05.	Pasal 22, PPh/PPh BM atas impor dilunasi sendiri	- tanggal yg sama pada saat pembayaran Bea Masuk - tanggal yg sama dgn saat penyelesaian dokumen impor bila bea masuk ditunda/dibebaskan
06.	PPh 22, PPh/PPh BM atas impor dipungut DJBC	1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
07.	PPh Pasal 22, pemungutan bendaharawan APBN	pada hari yg sama pada saat pembayaran
08.	PPh Pasal 22, Produk Pertamina, Buloh	dilunasi sendiri oleh WP sebelum SPPB/DO dilebus
09.	PPh Pasal 22 oleh bdn-bdn tertentu	tgl. 10 bulan takwim berikutnya
10.	PPN/PPHBM	tgl. 15 bulan takwim berikutnya
11.	PPN/PPH BM oleh bendaharawan Pemerintah/instansi pemerintah	tgl. 7 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
12.	PPN/PPH BM oleh bendaharawan pemerintah/instansi pemerintah	tgl. 15 bulan takwim berikutnya

© 2023 Achmad Tjahjono

33

KETENTUAN UMUM LAINNYA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK (Pasal 9 & 10 UU KUP)

- Bagi WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan STP, SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding dan Putusan PK dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menkeu.
- Dirjen Pajak atas permohonan WP dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menkeu.
- WP wajib membayar atau menyeteror pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menkeu.

© 2023 Achmad Tjahjono

34

SANKSI ADMINISTRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 9 ayat (2a, 2b) UU KUP

Pembayaran / Penyetoran Pajak Setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran / Penyetoran Pajak

DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI

sanksi administrasi Sanksi administrasi bunga sebesar tarip bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

- ✓ Dari Jumlah Pajak Yang Terlambat Dibayar/Disetor
- ✓ 1 Bagian Bulan Dihitung Satu Bulan
- ✓ Perhitungan Jumlah Bulan Dihitung setelah Jatuh Tempo Pembayaran s.d. Tanggal Pembayaran

© 2023 Achmad Tjahjono

35

PEMBAYARAN PAJAK MELALUI E-BILLING SYSTEM

TATA CARA DAN PENJELASAN TENTANG E-BILLING SYSTEM SILAHKAN BUKA LINK DI BAWAH:

<https://www.slideshare.net/dwiut/sosialisasi-billing-system-pajak>

© 2023 Achmad Tjahjono

36

KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK




Achmad Tjahjono

© 2023 Achmad T

37

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban,



© 2023 Achmad Tjahjono

38


Karakteristik SPT PPh OP

SPT 1770	SPT 1770 S	SPT 1770 SS
bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: 1.dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto; 2.dari satu atau lebih pemberi kerja; 3.yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final; dan/atau 4.penghasilan lain.	bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: 1.dari satu atau lebih pemberi kerja; 2.dari dalam negeri lainnya; dan/atau 3.yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final.	bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: 1.hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun dan 2.tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi Ket: Formulir 1721-A1 dan/atau Formulir 1721-A2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS).

© 2023 Achmad Tjahjono

39

Jenis SPT



© 2023 Achmad Tjahjono

40

PIHAK YANG WAJIB MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT

- Orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas;
- Orang pribadi yang menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja;
- Setiap badan

Apabila WP memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan atau tidak menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, maka WP tidak wajib mengisi dan menyampaikan SPT → kecuali ber-NPWP

© 2023 Achmad Tjahjono

41

Batas Waktu Penyampaian SPT

- SPT Masa > paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak
- SPT Tahunan WP Pribadi > paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak
- SPT Tahunan WP Badan > paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak

© 2023 Achmad Tjahjono

42

SANKSI TERLAMBAT MENYAMPAIKAN SPT

- Rp500.000 untuk SPT Masa PPN;
- Rp100.000 untuk SPT Masa Lainnya;
- Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan WP Badan
- Rp100.000 untuk SPT Tahunan WP Pribadi

© 2023 Achmad Tjahjono

43

Pengisian SPT

- **Benar**
benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- **Lengkap**
memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT;
- **Jelas**
melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

© 2023 Achmad Tjahjono

44

Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan PPh

- untuk paling lama 2 (dua) bulan
- menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain
- Pemberitahuan harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang

© 2023 Achmad Tjahjono

45

Ilustrasi Kasus 1

PT ABC dalam tahun 2022 mempunyai laba neto (sesuai dengan aturan pajak) sebesar **Rp51 Miliar**, sehingga besarnya pajak yang terutang adalah **Rp12.500.000.000,00** (tarif PPh Badan 22%). PT ABC melakukan permohonan menunda penyampaian SPTnya, KPP mengabulkan permohonan sesuai ketentuan. Namun PT ABC baru menyampaikan SPTnya tanggal 29 Juni 2023 dengan jumlah penyetoran pajak yang telah dilakukan (kredit pajak) selama tahun 2022 sebesar **Rp1.950.000.000,00**.

© 2023 Achmad Tjahjono

46

Ilustrasi Kasus 1 → Lanjutan

Diminta:

- a. Berapa besarnya pajak dan sanksi yang harus disetor pada tanggal 29 Juni 2023, apabila PT ABC terlambat menyampaikan SPT tanpa permohonan penundaan?.
- b. Apabila dikabulkan, maka pada tanggal 30 April 2023 PT ABC harus memasukkan SPT Sementara (SPT Y). Berdasarkan perhitungan sementara PT ABC melaporkan laba neto sebesar Rp9,2 milyar. Berapakah besarnya setoran pada saat sebelum penyampaian SPT?
- c. Berhubungan dengan pertanyaan b, berapa besarnya pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi yang harus disetorkan sesaat sebelum SPT sesungguhnya disampaikan?

© 2023 Achmad Tjahjono

47

Solusi Ilustrasi 1 → Lanjutan

- a. Berapa besarnya pajak dan sanksi yang harus disetor pada tanggal 29 Juni 2023, apabila PT ABC terlambat menyampaikan SPT tanpa permohonan penundaan?.

Penyelesaian:

Penghasilan Kena Pajak	=	Rp12.500.000.000
PPh Terutang 22% x Rp12.500.000.000	=	Rp 2.750.000.000
PPh Yang telah Dibayar	=	Rp 1.950.000.000
<hr/>		
PPh Kurang Dibayar	=	Rp 800.000.000
Sanksi:		
Sanksi Administrasi	=	Rp 1.000.000
Sanksi Bunga: 2 x 0,54% x Rp800.000.000	=	Rp 8.640.000
<hr/>		
Pajak Kurang Dibayar + Sanksi	=	Rp 809.640.000
<hr/>		

Sanksi bunga
Pasal 19 ayat
(3c)

© 2023 Achmad Tjahjono

48

Solusi Ilustrasi 1 → Lanjutan

b. Apabila dikabulkan, maka pada tanggal 30 April 2023 PT ABC harus memasukkan SPT Sementara (SPT Y).

Penyelesaian:

Penghasilan Kena Pajak	= Rp 9.200.000.000
PPH Terutang 22% x Rp9.200.000.000	= Rp 2.024.000.000
PPH Yang telah Dibayar	= Rp 1.950.000.000
PPH yang harus Kurang Dibayar	= Rp 74.000.000

Besarnya PPh yang harus dibayar pada Tanggal 30 April 2023 berdasarkan perhitungan sementara adalah **Rp74.000.000.**

© 2023 Achmad Tjahjono 49

Solusi Ilustrasi 1 → Lanjutan

c. Berhubungan dengan pertanyaan b, berapa besarnya pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi yang harus disetorkan sesaat sebelum SPT sesungguhnya disampaikan?

Penyelesaian:

Penghasilan Kena Pajak Sesungguhnya	= Rp 12.500.000.000
PPH Terutang 22% x Rp12.500.000.000	= Rp 2.750.000.000
PPH Yang telah Dibayar berdasar SPT Sementara	= Rp 2.024.000.000
PPH Kurang Dibayar	= Rp 726.000.000
Sanksi: Sanksi Bunga: 2 x 0,54% x Rp726.000.000	= Rp 7.840.800
Pajak Kurang Dibayar + Sanksi	= Rp 733.840.800

Sanksi bunga Pasal 19 ayat (3c)

© 2023 Achmad Tjahjono 50

Ringkasan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/KM.10/2023 TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE PERIODE 1 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023

A. SANKSI ADMINISTRASI

No	Ketentuan dalam UU mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarif bunga per bulan
1	Pasal 29 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3)	0,54% (nol koma lima empat persen)
2	Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a) Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,95% (nol koma sembilan persen)
3	Pasal 8 ayat (5)	1,37% (satu koma tiga tujuh persen)
4	Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a)	1,79% (satu koma tiga tujuh persen)
5	Pasal 13 ayat (3b)	2,20% (dua koma dua puluh persen)

B. IMBALAN BUNGA

No	Ketentuan dalam UU mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarif bunga per bulan
1	Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3) dan Pasal 27B ayat (4)	0,54% (nol koma lima empat persen)

© 2023 Achmad Tjahjono 51

PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

© 2023 Achmad Tjahjono 52

PASAL 12 UU KUP

► Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak

- Jumlah Pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

© 2023 Achmad Tjahjono 53

Pembetulan SPT (1)

Membetulan SPT yang telah disampaikan

- DJP belum melakukan pemeriksaan Paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan apabila SPT Pembetulan menyatakan rugi atau lebih bayar

Sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir s.d tanggal pembayaran

administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas pajak yang kurang dibayar dalam Pembetulan SPT Masa, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s.d tanggal pembayaran

© 2023 Achmad Tjahjono 54

Pembetulan SPT (2) (Kompensasi Kerugian)

WP dapat membetulkan SPT dalam hal WP menerima:

- SKP
- SK Keberatan
- SK Pembetulan
- Putusan Banding
- Putusan PK

Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut

dalam jangka waktu 3 bulan

Syarat: Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan thd SPT Tahun Pajak yang dibetulkan.

*Berdasarkan Pasal 8 (4) UU KUP

© 2023 Achmad Tjahjono 55

Pengungkapan Ketidakbenaran (setelah menyampaikan SPT)

*Berdasarkan Pasal 4, 8 dan 37A UU KUP

© 2023 Achmad Tjahjono 56

PRODUK PEMERIKSAAN PAJAK

- SKPKB → Pokok Pajak > Kredit Pajak
- SKPLB → Pokok Pajak < Kredit Pajak
- SKPN → Pokok Pajak = Kredit Pajak
- SKPKBT → Ada data baru & penambahan pajak terutang
- STP → Sanksi administrasi
- DILANJUTKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

K E T E T A P A N

© 2023 Achmad Tjahjono 57

SURAT KETETAPAN PAJAK

PASAL 1 ANKA 15 UU KUP

- SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) → PASAL 13
- SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) → PASAL 15
- SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) → PASAL 17 A
- SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) → PASAL 17 DAN PASAL 17 B

© 2023 Achmad Tjahjono 58

SKPKB

PASAL 13 AYAT (1) DAN (2) UU KUP

DAPAT DITERBITKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN, DALAM HAL :

- APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU KETERANGAN LAIN PAJAK YANG TERUTANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR;
- APABILA KEPADA WAJIB PAJAK DITERBITKAN NPWP DAN/ATAU DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP SECARA JABATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (4A).

JUMLAH KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG DALAM SKPKB DITAMBAH :

SANKSI ADMINISTRASI BUNGA SEBESAR TARIP BUNGA PER BULAN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN PALING LAMA 24 (DUA PULUH EMPAT) BULAN, DIHITUNG SEJAK SAAT TERUTANGNYA PAJAK ATAU BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK, ATAU TAHUN PAJAK SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR.

© 2023 Achmad Tjahjono 59

SKPKB

PASAL 13 AYAT (1) DAN (3) UU KUP



DAPAT DITERBITKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN, DALAM HAL :

- APABILA SPT TIDAK DISAMPAIKAN DALAM JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (3) DAN SETELAH DITEGUR SECARA TERTULIS TIDAK DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM SURAT TEGURAN;
- APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU KETERANGAN LAIN MENGENAI PPN DAN PPhBM TERNYATA TIDAK SEHARUSNYA DIKOMPENSASIKAN SELISIH LEBIH PAJAK ATAU TIDAK SEHARUSNYA DIKENAI TARIF 0%;
- APABILA KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 ATAU PASAL 29 TIDAK DIPENUHI SEHINGGA TIDAK DAPAT DIKETAHUI BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG


JUMLAH PAJAK DALAM SKPKB DITAMBAH :

- SANKSI ADMINISTRASI BUNGA SEBESAR TARIP BUNGA PER BULAN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
- KENAIKAN 7% DARI PAJAK PENGHASILAN YANG TIDAK ATAU KURANG DIPotong, TIDAK ATAU KURANG DISETOR, DAN DIPotong ATAU DIPungut TETAPI TIDAK ATAU KURANG DISETOR, ATAU
- KENAIKAN 7% DARI PAJAK PERTAMAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR.

© 2023 Achmad Tjahjono 60




PENAGIHAN PAJAK DAN DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK



Achmad Tjahjono

© 2023 Achmad Tjahjono 67



BUNGA PENAGIHAN

PASAL 19 AYAT (1), (2) DAN (3) UU KUP

Tarip bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dikenakan terhadap :

Ayat (1)	Ayat (2)	Ayat (3)
Pajak yg terutang menurut SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, apabila pada saat jatuh tempo pembayaran tidak kurang dibayar Bunga dihitung dari tanggal jt. Tempo pembayaran s/d tgl. Pembayaran atau tgl STP	Pajak yang terutang dlm hal WP diperbolehkan mengangsur / menunda Pembayaran	Kekurangan pajak yg belum dilunasi, apabila WP diberikan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh Bunga dihitung dari saat berakhirnya penyampaian SPT s/d tgl pem bayaran kekurangan pajak

BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN

© 2023 Achmad Tjahjono 69



PENAGIHAN SEKETIKA & SEKALIGUS

PENJELASAN PASAL 20 AYAT (2) UU KUP

ADALAH :

TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK YANG DILAKSANAKAN OLEH JURU SITA PAJAK KEPADA PENANGGUNG PAJAK TANPA MENUNGGU TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN YANG MELIPUTI SELURUH UTANG PAJAK DARI SEMUA JENIS PAJAK, MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

© 2023 Achmad Tjahjono 71




PENAGIHAN SEKETIKA & SEKALIGUS

PASAL 20 AYAT (2) UU KUP

DILAKUKAN DALAM HAL :

- PENANGGUNG PAJAK AKAN MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK SELAMALAMANYA ATAU BERNIAT UNTUK ITU;
- PENANGGUNG PAJAK MEMINDAHTANGKAN BARANG YG DIMILIKI ATAU DIKUASAI DALAM RANGKA MENGHENTIKAN ATAU MENGECELCILKAN KEGIATAN PERUSAHAAN, ATAU PEKERJAANNYA DI INDONESIA;
- TERDAPAT TANDA-TANDA BAHWA PENANGGUNG PAJAK AKAN MEMBUBARKAN BADAN USAHANYA, ATAU MENGGABUNGAN USAHANYA, ATAU MEMEKARKAN USAHANYA, ATAU MEMINDAHTANGKAN PERUSAHAAN YANG DIMILIKI ATAU YANG DIKUASAINYA, ATAU MELAKUKAN BERUBAHAN BENTUK LAINNYA;
- BADAN USAHA AKAN DIBUBARKAN OLEH NEGARA;
- TERJADI PENYITAAAN ATAS BARANG PENANGGUNG PAJAK OLEH PIHAK KETIGA ATAU TERDAPAT TANDA-TANDA KEPAILITAN.

© 2023 Achmad Tjahjono 72



Ilustrasi Kasus 2

Wajib Pajak PT. WIRATAMA harus membayar PPh pasal 25 (angsuran pajak yang dibayar sendiri) sebesar Rp10.000.000,00 mulai bulan Januari 2023 sampai Maret 2023 sedangkan untuk bulan April sebesar Rp12.500.000,00. Berikut ini adalah pembayaran PPh pasal 25 yang dilakukan untuk bulan Januari sampai dengan April 2023:

- Bulan Januari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 dibayar dan dilaporkan ke KPP pada tanggal 18 Februari 2023.
- Bulan Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 dibayar 11 Maret 2023 dan dilaporkan ke KPP pada tanggal 21 Maret 2023.
- Bulan Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,00 dibayar dan dilaporkan ke KPP pada tanggal 23 April 2023.
- Bulan April 2023 sebesar Rp12.500.000,00 dibayar dan dilaporkan ke KPP pada tanggal 10 Juni 2023.
- STP diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2023. (Tarip bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk bulan Juni 2023 Terlampir)

© 2023 Achmad Tjahjono

79

Ilustrasi Kasus 2

Diminta:

- Hitung besarnya Angsuran Pajak yang harus dibayar untuk Masa Pajak Januari 2023 ditambah sanksi pada STP tanggal 28 Juni 2023!
- Hitung besarnya Angsuran Pajak yang harus dibayar untuk Masa Pajak Februari 2023 ditambah sanksi pada STP tanggal 28 Juni 2023!
- Hitung besarnya Angsuran Pajak yang harus dibayar untuk Masa Pajak Maret 2023 ditambah sanksi pada STP tanggal 28 Juni 2023!
- Hitung besarnya Angsuran Pajak yang harus dibayar untuk Masa Pajak April 2023 ditambah sanksi pada STP tanggal 28 Juni 2023!

© 2023 Achmad Tjahjono

80

Ringkasan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/KM.10/2023 TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE PERIODE 1 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023

A. SANKSI ADMINISTRASI

No	Ketentuan dalam UU mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarip bunga per bulan
1	Pasal 29 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3)	0,54% (nol.koma lima empat persen)
2	Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a) Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,95% (nol.koma sembilan persen)
3	Pasal 8 ayat (5)	1,37% (satu koma tiga tujuh persen)
4	Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a)	1,79% (satu koma tiga tujuh persen)
5	Pasal 13 ayat (3b)	2,20% (dua koma dua puluh persen)

B. IMBALAN BUNGA

No	Ketentuan dalam UU mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarip bunga per bulan
1	Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3) dan Pasal 27B ayat (4)	0,54% (nol.koma lima empat persen)

© 2023 Achmad Tjahjono

81

Solusi Ilustrasi 2

- Berapa Angsuran PPh Pasal 25 dan sanksi yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak untuk Masa Pajak Januari 2023 dihitung sebagai berikut:

Penyelesaian:

Besarnya Angsuran Pajak Januari 2019...	= Rp	10.000.000
Sanksi:		
Sanksi Administrasi	= Rp	
Sanksi Bunga: $0,95\% \times 1 \times \text{Rp}10.000.000$	= Rp	95.000
Jumlah Angsuran + Sanksi	= Rp	10.095.000
		=====

Sanksi bunga Pasal 14 ayat (3)

© 2023 Achmad Tjahjono

82

Solusi Ilustrasi 2

- Berapa Angsuran PPh Pasal 25 dan sanksi yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak untuk Masa Pajak Februari 2023 dibayar 11 Maret 2023 dan dilaporkan 21 Maret 2023 dihitung sebagai berikut:

Penyelesaian:

Besarnya Angsuran Pajak Februari 2019	= Rp	10.000.000
Sanksi:		
Sanksi Administrasi	= Rp	100.000
Sanksi Bunga: $x \times \text{Rp}$	= Rp	0
Jumlah Angsuran + Sanksi	= Rp	10.100.000
		=====

Sanksi bunga Pasal 14 ayat (3)

© 2023 Achmad Tjahjono

83

Solusi Ilustrasi 2

- Berapa Angsuran PPh Pasal 25 dan sanksi yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak untuk Masa Pajak Maret 2023 dibayar dan dilaporkan 23 April 2023 dihitung sebagai berikut:

Penyelesaian:

Besarnya Angsuran Pajak Maret 2019	= Rp	10.000.000
Sanksi:		
Sanksi Administrasi	= Rp	100.000
Sanksi Bunga: $1 \times 0,95\% \times \text{Rp}10.000.000$	= Rp	95.000
Jumlah Angsuran + Sanksi	= Rp	10.195.000
		=====

Sanksi bunga Pasal 14 ayat (3)

© 2023 Achmad Tjahjono

84

Solusi Ilustrasi 2

d. Berapa Angsuran PPh Pasal 25 dan sanksi yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak untuk Masa Pajak April 2023 dibayar dan dilaporkan 10 Juni 2023 dihitung sebagai berikut:

Penyelesaian:

Besarnya Angsuran Pajak April 2019	= Rp	12.500.000
Sanksi:		
Sanksi Administrasi	= Rp	100.000
Sanksi Bunga: $2 \times 0,95\% \times \text{Rp } 12.500.000$ =	Rp	237.500
Jumlah Angsuran + Sanksi	= Rp	12.837.500

Sanksi bunga
Pasal 14 ayat (3)

Ilustrasi Kasus 3

PT. Karmila telah memasukkan SPT PPh Tahunan tahun 2022 tepat pada waktunya disertai dengan persyaratan yang lengkap dengan jumlah pajak terutang sebesar Rp680.000.000. Berdasarkan pemeriksaan pajak pada bulan Nopember 2023 jumlah pajak yang sebenarnya adalah Rp880.000.000. Dari hasil pemeriksaan tersebut, KPP menerbitkan SKPKB atas kekurangan pajak PT Karmila tahun 2022 pada tanggal 8 Desember 2023. Pada bulan Februari 2024 ditemukan data baru yang menyebabkan jumlah pajak terutang sebenarnya adalah Rp960.000.000. KPP menerbitkan SKPKBT pada tanggal 12 Maret 2024.

Ilustrasi Kasus 3

Diminta:

1. Kapan SPT PPh Badan Wajib Pajak PT. Karmila tahun 2022 harus dilaporkan ke Kantor Pajak?
2. Hitung besarnya jumlah pajak ditambah dengan sanksi yang harus disetor menurut SKPKB pada tanggal 8 Desember 2023?
3. Kapan SKPKB tersebut harus disetor ke kas negara?
4. Hitung besarnya jumlah pajak dan sanksi yang harus disetor di dalam SKPKBT pada tanggal 12 Maret 2024!
5. Kapan SKPKBT tersebut harus disetor ke kas negara?

Tarif Sanksi Administrasi Berupa Bunga Yang Ditetapkan Menteri Keuangan Untuk Bulan Desember 2023 Terlampir

Ringkasan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/KM.10/2023
TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE PERIODE
1 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2023

A. SANKSI ADMINISTRASI

No	Ketentuan dalam UU mengenai Umum dan Tata Cara Perpajakan	Ketentuan	Tarif bunga per bulan
1	Pasal 29 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3)		0,57% (nol koma lima empat persen)
2	Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a) Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)		0,99% (nol koma sembilan persen)
3	Pasal 8 ayat (5)		1,40% (satu koma tiga tujuh persen)
4	Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a)		1,82% (satu koma tiga tujuh persen)
5	Pasal 13 ayat (3b)		2,24% (dua koma dua puluh persen)

B. IMBALAN BUNGA

No	Ketentuan dalam UU mengenai Umum dan Tata Cara Perpajakan	Ketentuan	Tarif bunga per bulan
1	Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3) dan Pasal 27B ayat (4)		0,57% (nol koma lima empat persen)

Solusi Ilustrasi Kasus 3

1. Kapan SPT PPh Badan Wajib Pajak PT. Karmila tahun 2023 harus dilaporkan ke Kantor Pajak?

Penyelesaian:

SPT PPh Badan Wajib Pajak PT. Karmila tahun 2022 harus dilaporkan ke Kantor Pajak paling lama 4 bulan setelah tahun pajak berakhir (30 April 2023)

Solusi Ilustrasi Kasus 3

2. Hitung besarnya jumlah pajak ditambah dengan sanksi yang harus disetor dalam SKPKB pada tanggal 8 Desember 2023?

Penyelesaian:

PPh Terutang Hasil Pemeriksaan	= Rp	880.000.000
PPh Terutang yang telah dilunasi	= Rp	680.000.000
PPh Kurang Dibayar	= Rp	200.000.000
Sanksi:		
Sanksi Bunga: $8 \times 1,82\% \times \text{Rp}200.000.000$	= Rp	29.120.000
Pajak Kurang Dibayar + Sanksi	= Rp	229.120.000

Sanksi bunga
Pasal 13 ayat (2)

Solusi Ilustrasi Kasus 3

3. Kapan SKPKB tersebut harus disetor ke kas negara?

Penyelesaian:

Pajak kurang bayar dan sanksi harus disetorkan ke Kas paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan. SKPKB ditetapkan tanggal 8 Desember 2023 maka paling lambat harus disetorkan tanggal 7 Januari 2024.

© 2023 Achmad Tjahjono 91

Solusi Ilustrasi Kasus 3

4. Hitung besarnya jumlah pajak dan sanksi yang harus disetor di dalam SKPKBT pada tanggal 12 Maret 2024!

Penyelesaian:

PPh Terutang Hasil Temuan KPP	= Rp 960.000.000
PPh yang telah ditunasi dalam SKPKB	= Rp 880.000.000
PPh Kurang Dibayar	= Rp 80.000.000
Sanksi:	
Sanksi Kenaikan: $100\% \times \text{Rp}80.000.000$	= Rp 80.000.000
Pajak Kurang Dibayar + Sanksi dim SKPKBT=	=====

© 2023 Achmad Tjahjono 92

Solusi Ilustrasi Kasus 3

5. Kapan SKPKBT tersebut harus disetor ke kas negara?


Penyelesaian:

Pajak kurang bayar dan sanksi harus disetorkan ke Kas paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan. SKPKBT diterbitkan tanggal 12 Maret 2024 maka paling lambat harus disetorkan tanggal 11 April 2024.

© 2023 Achmad Tjahjono 93

KEBERATAN, GUGATAN, BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI (Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak)

Achmad Tjahjono



© 2023 Achmad 94

Sengketa Pajak

Pasal 1 angka 5 UU No 12/ 2002 tentang Pengadilan Pajak :

"sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara WP atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sbg akibat dikeluarkannya keputusan yg dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan"

Flowchart...






© 2023 Achmad Tjahjono 95



SENGKETA PAJAK



Upaya hukum luar biasa PK di MA Penyelesaian di djp...

© 2023 Achmad Tjahjono 96





UPAYA PENYELESAIAN DI DJP

PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN atau SKP HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP

Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan WP dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau skp dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan **tanpa**:

- 1 penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan
- 2 pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP

© 2023 Achmad Tjahjono 109

PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU SKP HASIL PEMERIKSAAN

Material

Hak bagi WP dan kewenangan DJP

YANG DILAKSANAKAN TANPA

1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Formil

Bagi WP dengan mengajukan permohonan

Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 1 (satu) kali.

Bagi DJP secara jabatan

© 2023 Achmad Tjahjono 110

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Pembetulan Suatu Keputusan

Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi

Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak

Pembatalan Hasil Pemeriksaan atau SKP Hasil Pemeriksaan

6

BULAN

sejak tgl terima surat permohonan

KEPUTUSAN

Apabila dalam jangka waktu tersebut telah lewat & Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh WP dianggap dikabulkan dan Dirjen Pajak harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

© 2023 Achmad Tjahjono 111

UPAYA PENYELESAIAN DI DJP

BENTUK KEPUTUSAN YANG DAPAT DIBERIKAN

Pembetulan Suatu Keputusan	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; margin: 5px;"> <p>mengabulkan seluruhnya atau sebagian</p> <p>menolak</p> </div>
Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi	
Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak	
Pembatalan Hasil Pemeriksaan atau skp Hasil Pemeriksaan	
Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Dirjen Pajak mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan WP	

© 2023 Achmad Tjahjono 112

UPAYA PENYELESAIAN DI DJP

KEBERATAN

Bila WP berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan / pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak.

SKPKB

SKPN

SKPLB

SKPKBT

Pemotongan/ Pemungutan Pihak III

KEBERATAN

→

SK KEBERATAN

Kecualai:
SKPKB yang diterbitkan berdasarkan Pasal 13A UU KUP

© 2023 Achmad Tjahjono 113

KEBERATAN

Materia

Hak bagi WP

ATAS SUATU

- a. SKPKB;
- b. SKPKBT;
- c. SKPLB;
- d. SKPN;
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga

Formil

- a. Tertulis, Bhs Indonesia, mengungkapkan jmlh pajak/rugi, alasan;
- b. Jkg waktu 3 bulan sejak tgl kirim;
- c. Melunasi jmlh pjkh ymh dibayar ug disetujui
- d. Ditandatangani WP dalam hal bukan WP dgn surat kuasa khusus

© 2023 Achmad Tjahjono 114

UPAYA PENYELESAIAN DI DJP

KEBERATAN

WP TIDAK BOLEH MENGAJUKAN

KONSEKUENSI
 BAGI WP YANG
 MENGAJUKAN
KEBERATAN

- 1 Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi
- 2 Pengurangan/Pembatalan skp
- 3 pembatalan skp dari hasil pemeriksaan

© 2023 Achmad Tjahjono 115

UPAYA PENYELESAIAN DI DJP

KEBERATAN

PERSYARATAN FORMAL (bersifat kumulatif)	
1	Ditulis dalam bahasa Indonesia
2	Mengemukakan jumlah pajak yg terutang atau jumlah pajak yg dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dg disertai alasan-alasan yg menjadi dasar penghitungan
3	1 keberatan untuk 1 skp / pemotongan pajak / pemungutan pajak
4	WP melunasi pajak yg masih harus dibayar minimal sejumlah yg disetujui WP dalam <i>closing conference</i>
5	Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim skp atau sejak tanggal pot/put pajak oleh pihak III kecuali <i>force majeure</i>
6	Ditandatangani oleh WP. Jika kuasa WP, harus dilampiri surat kuasa khusus.

Permohonan yang tidak memenuhi syarat tersebut, bukan merupakan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan

© 2023 Achmad Tjahjono 116

UPAYA PENYELESAIAN DI DJP

HAL-HAL sehubungan dengan pengajuan	KEBERATAN
1	WP dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi DPP, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak.
2	Jumlah pajak yang belum dibayar tertangguh hingga 1 bulan sejak tanggal penerbitan SK-Keberatan
3	Bila diajukan Banding, denda 50% tidak dikenakan

Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan **tidak dipertimbangkan** dalam penyelesaian keberatan
 Kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak III dan belum diperoleh WP pada saat pemeriksaan

Berdasar UU No.7/2021 UUHPP: Sanksi Adm Denda diubah menjadi 30%

© 2023 Achmad Tjahjono 117

UPAYA PENYELESAIAN DI DJP

KEPUTUSAN
 KEBERATAN

mengabulkan seluruhnya atau sebagian

menolak

menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar

SANKSI DENDA

30%

Jumlah pajak dalam SK Keberatan - pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Diubah dengan UU HPP menjadi 30%

© 2023 Achmad Tjahjono 118

Ilustrasi Kasus 4

Asumsi: Wajib Pajak tidak mengajukan Banding

SEBELUM KEBERATAN	SK KEBERATAN	SANKSI DENDA 30%	PAJAK YG MASIH HARUS DIBAYAR
SKPKB 1.000.000.000	DI BAYAR 100.000.000	MENERIMA SELURUHNYA 0	0
	MENERIMA SEBAGIAN 600.000.000	30% x 500.000.000	650.000.000
	MENOLAK 1.000.000.000	30% x 900.000.000	1.170.000.000
	MEMANGGHI 1.200.000.000	30% x 1.100.000.000	1.430.000.000

© 2023 Achmad Tjahjono

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

KEBERATAN

12

KEBERATAN

12
 BULAN
 SEJAK PERMOHONAN DITERIMA

Apabila jangka waktu tersebut terlampaui dan Dirjen Pajak tidak memberikan suatu keputusan, Keberatan WP dianggap dikabulkan.

© 2023 Achmad Tjahjono 120



SENGKETA PAJAK

BANDING DAN GUGATAN

© 2023 Achmad Tjahjono 123



UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK

BANDING

Pasal 1 angka 6 UUPP

upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

© 2023 Achmad Tjahjono 125

UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK

BANDING

PERSYARATAN FORMAL	1	Ditulis dalam bahasa Indonesia
	2	Mengemukakan alasan yang jelas
	3	Dalam jangka waktu 3 bulan sejak SK Keberatan diterima
	4	Dilampiri dengan salinan SK Keberatan

Apabila diminta oleh WP untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar SK-Keberatan yang diterbitkan

© 2023 Achmad Tjahjono 126

UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK

HAL-HAL
sehubungan dengan pengajuan

- 1 WP dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar keputusan
- 2 Jumlah pajak yang belum dibayar tertanggung hingga 1 bulan sejak tanggal Putusan Banding
- 3 Jumlah pajak yang diajukan banding belum merupakan utang pajak sehingga tidak ditagih dengan surat paksa

BANDING

© 2023 Achmad Tjahjono 127

UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK

BANDING

PERMOHONAN BANDING

dikabulkan seluruhnya atau sebagian

ditolak

SANKSI DENDA
60%

Jumlah pajak dalam Putusan Banding - Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Diubah dengan UU HPP menjadi 60% Pasal 27 ayat 5d

© 2023 Achmad Tjahjono 128

Ilustrasi Kasus 5

SKPKB hasil pemeriksaan	Rp 100.000.000,00
Setuju Hasil Pemeriksaan	Rp 30.000.000,00
Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi	Rp 80.000.000,00
Pajak Kurang Dibayar (80.000.000 - 30.000.000)	Rp 50.000.000,00

Mengajukan Banding
[Tidak ada keharusan membayar sejumlah yang tidak disetujui (Ps.27 (5a))]

Putusan Banding, SKPKB menjadi	Rp 65.000.000,00
Pajak Kurang Dibayar (65.000.000 - 30.000.000)	Rp 35.000.000,00
Sanksi Denda (60% X Rp35.000.000)	Rp 21.000.000,00
Harus Ditunasi	Rp 56.000.000,00

© 2023 Achmad Tjahjono 129

DJP vs Pengadilan Pajak

DISPUTES KEPUTUSAN YANG DAPAT DIAJUKAN BANDING

DJP
SURAT KEPUTUSAN
KEBERATAN

SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan Pemotongan/Pemungutan Pihak III

PP

Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan & dalam rangka pelaksanaan UU PPSP

SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, STP, Pemotongan/Pemungutan Pihak III dll.

© 2023 Achmad Tjahjono 130

UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK

GUGATAN

PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK

Pelaksanaan Surat Paksa, SPMP, atau Pengumuman Lelang

Keputusan pencegahan

keputusan yg berkaitan dg pelaksanaan keputusan perpajakan, selain SK-Keberatan

Penerbitan skp atau SK-Keberatan yg tak sesuai prosedur yg berlaku

→
GUGATAN

PENGADILAN PAJAK

© 2023 Achmad Tjahjono 131

UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK

GUGATAN

Pasal 1 angka 7 UUPP
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

© 2023 Achmad Tjahjono 132

SENGKETA PAJAK

UPAYA PENYELESAIAN DI MAHKAMAH AGUNG

© 2023 Achmad Tjahjono 1.33

UPAYA PENYELESAIAN DI MAHKAMAH AGUNG

DJP
 Keputusan yg dapat diajukan **BANDING**

➔

PENGADILAN PAJAK

➔

MA

Keputusan yg dapat diajukan **GUGATAN** ➔ **PENGADILAN PAJAK** ➔ **MA**

Pasal 77 (3) UUPP: Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan PK atas putusan PP kepada MA

© 2023 Achmad Tjahjono 1.34

UPAYA PENYELESAIAN DI MAHKAMAH AGUNG

Alasan-alasan yang harus dipenuhi

PENINJAUAN KEMBALI

1	Putusan PP didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu
2	Terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda
3	Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut
4	Suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya
5	Terdapat suatu putusan yg nyata-nyata tidak sesuai dg ketentuan yg berlaku

© 2023 Achmad Tjahjono 1.35

Imbalan Bunga

Diberikan dalam hal:

- keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak [Pasal 11 (3) UUKUP]
- keterlambatan penerbitan SKPLB [Pasal 17B (3) UUKUP]
- kelebihan pembayaran pajak yg dilakukan pemeriksaan bukti permulaan [Pasal 17B (4) UUKUP]
- kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali [Pasal 27A (1) UUKUP]
- kelebihan pembayaran pajak karena SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak atas skp atau STP mengabulkan sebagian atau seluruhnya [Pasal 27A (1A) UUKUP]
- kelebihan pembayaran sanksi administrasi denda Ps.14 (4) dan/atau bunga Ps.19 (1) [Pasal 27A (2) UUKUP]

*Berdasarkan PMK 195/PMK.03/2007

© 2023 Achmad Tjahjono 1.36

Imbalan Bunga Pasal 17B (2) & (3)

SPTLB
 > 12 bulan tidak ada keputusan

Diterbitkan dalam waktu ≤ 1 bulan	Diterbitkan > 1 bulan
SKPLB = SPT	SKPLB = SPT + Imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

© 2023 Achmad Tjahjono 1.37

Imbalan Bunga Pasal 17B (4)

SPTLB


Pemeriksaan Bukti permulaan

Tidak dilanjutkan dengan Penyidikan	Dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan	Dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana tetap diutus Bebas/Lepas dari Tuntutan Hukum
-------------------------------------	---	---

Imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 bulan s/d saat diterbitkan SKPLB

*Berdasarkan Pasal 17B UUKUP

© 2023 Achmad Tjahjono 1.38



Ilustrasi Kasus 6

PT. Lambada telah memasukkan SPT PPh Tahunan tahun 2022 tepat pada waktunya disertai dengan persyaratan yang lengkap dengan jumlah pajak terutang sebesar Rp700.000.000,00. Berdasarkan pemeriksaan pajak pada bulan November 2023 jumlah pajak yang sebenarnya adalah Rp900.000.000,00. Dari hasil pemeriksaan tersebut PT Lambada hanya menyetujui setengah dari kekurangan pajak. Kantor pajak menerbitkan SKPKB atas kekurangan pajak PT Lambada tahun 2023 pada tanggal 12 Desember 2023. Atas SKPKB tersebut PT. Lambada mengajukan keberatan ke Dirjen Pajak. Surat Keputusan Keberatan diterima pada bulan 30 April 2024 yang menyatakan bahwa PPh yang terutang sebesar Rp850.000.000,00. Oleh karena itu pada awal Mei 2024, PT Lambada mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Keputusan Banding diterima tanggal 8 Juni 2024 menyatakan bahwa pajak yang terutang adalah Rp910.000.000,00.

© 2023 Achmad Tjahjono 140

- ### Ilustrasi Kasus 6
- Diminta:**
1. Kapan SPT PPh Wajib Pajak PT. Lambada harus dilaporkan ke Kantor Pajak?
 2. Hitung besarnya jumlah pajak ditambah dengan sanksi yang harus disetor menurut SKPKB pada tanggal 12 Desember 2023?
 3. Kapan SKPKB tersebut harus disetor ke kas negara?
 4. Hitung besarnya jumlah pajak ditambah dengan sanksi yang harus disetor apabila PT. Lambada mengajukan Surat Keberatan! Dan bagaimana jika PT. Lambada tidak setuju dan mengajukan banding?
 5. Kapan seharusnya Jumlah Pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi dalam Surat Keputusan Keberatan tersebut harus dilunasi?
 6. Hitung besarnya jumlah pajak ditambah dengan sanksi yang harus disetor apabila PT. Lambada mengajukan banding ke Pengadilan Pajak!
 7. Kapan seharusnya Jumlah Pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi dalam Surat Keputusan Banding tersebut harus dilunasi?
- © 2023 Achmad Tjahjono 141

Solusi Ilustrasi Kasus 6

1. Kapan SPT PPh Badan Wajib Pajak PT. Lambada tahun 2022 harus dilaporkan ke Kantor Pajak?

Penyelesaian:

SPT PPh Tahunan PPh Tahun 2022 Wajib Pajak PT Lambada harus dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu tanggal 30 April 2023.

© 2023 Achmad Tjahjono 142

Solusi Ilustrasi Kasus 6

2. Hitung besarnya jumlah pajak ditambah dengan sanksi yang harus disetor dalam SKPKB pada tanggal 12 Desember 2023?

Penyelesaian:

PPh Terutang Hasil Pemeriksaan	= Rp	800.000.000
PPh Terutang yang telah dilunasi	= Rp	700.000.000
PPh Kurang Dibayar	= Rp	100.000.000
Sanksi:		
Sanksi Bunga: $8 \times 1,82\% \times \text{Rp}100.000.000$	= Rp	14.560.000
Pajak Kurang Dibayar + Sanksi	= Rp	114.560.000

Tarif Sanksi Administrasi Berupa Bunga Yang Ditetapkan Menteri Keuangan Untuk Bulan Desember 2023 ditetapkan sebesar 1,82% (Pasal 13 ayat (2))

© 2023 Achmad Tjahjono 143

Solusi Ilustrasi Kasus 6

3. Kapan SKPKB tersebut harus disetor ke kas negara?

Penyelesaian:

Pajak dalam SKPKB harus dilunasi paling lama 1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB. SKPKB diterbitkan tanggal 12 Desember 2023, yaitu paling lama tanggal 11 Januari 2024

© 2023 Achmad Tjahjono 144

Solusi Ilustrasi Kasus 6

4. Hitung besarnya jumlah pajak dan sanksi yang harus disetor berdasarkan Surat Keputusan Keberatan pada bulan April 2024!

Penyelesaian:

SKPKB hasil pemeriksaan	= Rp 900.000.000
Setuju Hasil Pemeriksaan	= Rp 800.000.000
Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi	= Rp 850.000.000
PPh yang telah dilunasi dalam SKPKB	= Rp 800.000.000

PPh Kurang Dibayar	= Rp 50.000.000
Sanksi:	
Sanksi Kenaikan : 30%	= Rp 15.000.000

Pajak Kurang Dibayar + Sanksi	= Rp 65.000.000
=====	

APABILA PT LAMBADA TIDAK PUAS ATAS SURAT KEPUTUSAN DAN MENGAJUKAN BANDING, MAKA TIDAK ADA KEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR SEJUMLAH YANG TIDAK DISETUJUI.

Solusi Ilustrasi Kasus 6

5. Kapan seharusnya Jumlah Pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi dalam Surat Keputusan Keberatan tersebut harus dilunasi?

Penyelesaian:

Pajak yang kurang bayar dalam Surat Keputusan Keberatan yang menyakan PT. Lambada setuju dan tidak akan banding yang diterima harus dilunasi paling lama 1 bulan setelah tanggal Surat Keputusan Keberatan. Surat Keputusan Keberatan diterbitkan tanggal 30 April 2024, maka paling lama pajak kurang bayar ditambah sanksi harus dilunasi paling lambat tanggal 29 Mei 2024.

Solusi Ilustrasi Kasus 6

6. Hitung besarnya jumlah pajak dan sanksi yang harus disetor berdasarkan Surat Keputusan Banding pada bulan Mei 2024!

Penyelesaian:

SKPKB hasil pemeriksaan	= Rp 900.000.000
Setuju Hasil Pemeriksaan	= Rp 800.000.000
Keputusan Banding, SKPKB menjadi	= Rp 910.000.000
PPh yang telah dilunasi dalam SKPKB	= Rp 800.000.000

PPh Kurang Dibayar	= Rp 110.000.000
Sanksi:	
Sanksi Kenaikan: 60% x Rp110.000.000	= Rp 66.000.000

Pajak Kurang Dibayar + Sanksi	= Rp 176.000.000
=====	

Solusi Ilustrasi Kasus 6

7. Kapan seharusnya Jumlah Pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi dalam Surat Keputusan Banding tersebut harus dilunasi?

Penyelesaian:

Pajak yang kurang bayar dalam Surat Keputusan Banding harus dilunasi paling lambat 1 bulan setelah tanggal Surat Keputusan Banding. Surat Keputusan Banding diterbitkan tanggal 8 Juni 2024, maka pajak kurang bayar ditambah sanksi harus dilunasi paling lambat tanggal 7 Juli 2024.

KETENTUAN
UMUM
PERPAJAKAN

Thank You

PRIMAINDO CONSULTING

**PELATIHAN
BREVET PAJAK AB**
Yogyakarta, 19 - 21 Desember 2023

Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak.

**Materi 2
PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

© 2023 Achmad Tjahjono

PAJAK PENGHASILAN

DASAR HUKUM PPh

- ❑ UU NOMOR 7 TAHUN 1983 (Berlaku 01/01/1984)
- ❑ UU NOMOR 7 TAHUN 1991 (Berlaku 01/01/1992) → Rev 1
- ❑ UU NOMOR 10 TAHUN 1994 (Berlaku 01/01/1995) → Rev 2
- ❑ UU NOMOR 17 TAHUN 2000 (Berlaku 01/01/2001) → Rev 3
- ❑ UU NOMOR 36 TAHUN 2008 (Berlaku 01/01/2009) → Rev 4
- ❑ UU NOMOR 7 TAHUN 2021 (Berlaku 01/01/2022) → Rev 5

© 2023 Achmad Tjahjono

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Dalam Tahun Pajak

```

    graph LR
      A[PAJAK PENGHASILAN] -- DIKENAKAN TERHADAP --> B[SUBJEK PAJAK]
      B --> C[ATAS PENGHASILAN DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM TAHUN PAJAK]
  
```

© 2023 Achmad Tjahjono

Subjek Pajak Dalam Negeri (ORANG PRIBADI)

Pasal 2 UU PPh Jo. PER-43/PJ/2011

Orang pribadi yang:

- ❖ Bertempat tinggal di Indonesia, atau
- ❖ Berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
- ❖ Dalam satu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

© 2023 Achmad Tjahjono

Subjek Pajak Dalam Negeri (ORANG PRIBADI)

Pengertian Bertempat Tinggal

- ❑ Mempunyai tempat tinggal (*place of residence*) di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai tempat tinggal:
 - a) Berdiam (*permanent dwelling place*), yang tidak bersifat sementara dan tidak sebagai tempat tinggal persinggahan.
 - b) Melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya (*ordinary course of life*)
 - c) Tempat menjalankan kebiasaan (*place of habitual abode*)
- ❑ Mempunyai tempat domisili (*place of domicile*) di Indonesia, yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia.

© 2023 Achmad Tjahjono

Subjek Pajak Dalam Negeri (ORANG PRIBADI)

Pengertian Mempunyai Niat

- Subjek Pajak orang pribadi menunjukkan niatnya secara tegas untuk bertempat tinggal di Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan dokumen berupa:
 - a) Visa bekerja, atau
 - b) Kartu Izin tinggal Terbatas (KITAS), lebih dari 183 hari atau kontrak/perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.
- Subjek Pajak orang pribadi melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dirinya akan bertempat tinggal di Indonesia, seperti menyewa atau mengontrak tempat, termasuk menyewa tempat tinggal di Indonesia, memindahkan anggota keluarga atau memperoleh tempat yang disediakan oleh pihak lain.

© 2023 Achmad Tjahjono

7

TKI/WNI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

Orang Pribadi yang merupakan WNI yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan (Pasal 12 ayat (1)):

Menunjukkan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri.

- ❖ Green card
- ❖ Identity card
- ❖ Student car
- ❖ Pengesahan Alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri.
- ❖ Surat Keterangan dari Kedutaan Besar RI atau Kantor Perwakilan RI di luar negeri;
- ❖ Tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.

© 2023 Achmad Tjahjono

8

PEKERJA INDONESIA SEBAGAI SPLN

PER. DIRJEN PAJAK No.PER-2/PJ/2009

- ❖ Dalam rangka memberi kepastian atas perlakuan PPh bagi orang pribadi WNI yang bekerja di luar negeri.
- ❖ Diatur tentang Pekerja Indonesia yaitu: orang pribadi WNI yang bekerja di luar negeri > 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan adalah **Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)**.
- ❖ Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri sehubungan dengan pekerjaannya di luar negeri dan telah dikenai pajak di luar negeri, tidak dikenai PPh di Indonesia.

© 2023 Achmad Tjahjono

9

SUBJEKPAJAK ORANG PRIBADI

DN

OP yang bertempat tinggal di Indonesia

LN

OP yang **tidak** bertempat tinggal di Indonesia

OP yang berada di Indonesia > 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

OP yang berada di Indonesia **tidak** > 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

OP yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia

OP yang memperoleh penghasilan dari Indonesia

© 2023 Achmad Tjahjono

10

BUKAN SUBJEK PAJAK OP

Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan syarat:

- ❖ Bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia
- ❖ Tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

© 2023 Achmad Tjahjono

11

FORMULA UMUM PENGHITUNGAN PPh

A	PENGHASILAN (PPh Psl 4 Ayat 1)	XX
B	- PENGHASILAN DIPOTONG FINAL (PPh Psl 4 Ayat 2) DAN PENGHASILAN DIKECUALIKAN (PPh Psl 4 Ayat 3)	(XX)
C	= PENGHASILAN BRUTO	XX
D	- BIAYA FISKAL (PPh Psl 6 ayat 1) dan (PPh Psl 9 ayat 1)	(XX)
E	= PENGHASILAN NETO	XX
F	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	XX
G	= PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)	XX
H X	TARIF PAJAK (PPh Psl 17)	XX
I	= PAJAK PENGHASILAN TERUTANG	XX
J	- KREDIT PAJAK	XX
K	= PAJAK YANG LEBIH (KURANG) DIBAYAR	XX

© 2023 Achmad Tjahjono

12

PENGERTIAN PENGHASILAN

PENGERTIAN

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak, berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

© 2023 Achmad Tjahjono 13



Konsep Penghasilan Menurut UU PPh

- ❑ Penghasilan yang merupakan Objek Pajak
- ❑ Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan bukan Objek Pajak
- ❑ Konsep Penggabungan Penghasilan Istri & Anak yang belum dewasa
- ❑ PPh Final bagi OP UMKM

© 2023 Achmad Tjahjono 15

JENIS PENGHASILAN (PASAL 4 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021)

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk **natura dan/atau kenikmatan**, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan.
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

© 2023 Achmad Tjahjono 16

JENIS PENGHASILAN (PASAL 4 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021) → Lanjutan

- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

© 2023 Achmad Tjahjono 17

JENIS PENGHASILAN (PASAL 4 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021) → Lanjutan

- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih penilaian kembali aktiva;
- n. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- o. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

© 2023 Achmad Tjahjono 18

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PASAL 4 AYAT 2 UU No.7 TAHUN 2021)

- Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- Penghasilan berupa hadiah undian;
- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

© 2023 Achmad Tjahjono 19

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PASAL 4 AYAT 2 UU No.7 TAHUN 2021)→Lanjutan

- Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan
- Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

© 2023 Achmad Tjahjono 20

PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL (PASAL 4 AYAT 2 UU No.7/2021)

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL

↓

PENERAPAN TARIF PAJAK ATAS PENGHASILAN TANPA MEMPERHATIKAN JUMLAH SELURUH PENGHASILAN

↓

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL TIDAK DIJUMLAHKAN DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN BRUTO DALAM RANGKA MENGHITUNG LABA USAHA KENA PAJAK

© 2023 Achmad Tjahjono 21

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PPh PASAL 4 AYAT 2)→ LANJUTAN

PPh FINAL

Pertimbangan antara lain:

- Dorongan investasi & tabungan masyarakat.
- Kesederhanaan dalam pemungutan pajak.
- Beban administrasi bagi WP maupun DJP.
- Pemerataan dalam pengenaan pajaknya.
- Perkembangan ekonomi dan moneter.

Konsekuensi PPh Final:

- Penghasilan tidak digabungkan dengan yang dikenakan tarif umum.
- Pajak yang dibayar/dipotong/dipungut tidak dapat dikreditkan.
- Biaya terkait 3M tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan netto.

PPH Pasal 4 (2)
PPH Pasal 15
PPH Pasal 19 (1)
PPH Pasal 21 (1)
PPH Pasal 22

© 2023 Achmad Tjahjono 22

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PPh PASAL 4 AYAT 2)→ LANJUTAN

Jenis Penghasilan	Dasar Hukum	Tarif
Penghasilan berupa bunga, deposito dan tabungan lainnya	PP 131 Tahun 2000	20%
Penjualan saham di bursa	PP 14 Tahun 1997	0,1% dari nilai transaksi 0,5% dari nilai saham saat penawaran perdana
Bunga dan Diskonto Obligasi, bunga atau diskonto Surat Berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang	UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP Dan PP 6 Tahun 2002	15% bagi WPDN 20% bagi WPLN
Diskonto SPN	PP 27 Tahun 2008	20% dari Diskonto
Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan	PP 34 Tahun 2016	2,5% dari jumlah bruto 1% untuk RS/RSS oleh Perusahaan Real Estate
Sewa Tanah dan Bangunan	PP 5 Tahun 2002	10% dari jumlah bruto

© 2023 Achmad Tjahjono 23

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PPh PASAL 4 AYAT 2)→ LANJUTAN

Jenis Penghasilan	Dasar Hukum	Tarif
Penghasilan jasa konstruksi	PP 51 Tahun 2002 jo PP 40 Tahun 2009 PP 9 Tahun 2022	Pekerjaan konstruksi 1,75% (Kualifikasi Kecil/SKK) 4% (Non SBU/SKK). 2,65% (Selain 1 dan 2) Konsultansi Konstruksi: 3,5% (SBU/SKK) 6% (Non SBU/SKK) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi: 2,65% (SBU) 4% (Non SBU)
Dividen yang diterima oleh WPOP	PP 19 Tahun 2009 PMK: 18/PMK.03/2021	10% (jika tidak diinvestasikan sesuai PMK)

© 2023 Achmad Tjahjono 24

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PPh PASAL 4 AYAT 2) → LANJUTAN

Jenis Penghasilan	Dasar Hukum	Tarif
Uang Pesangon dan Tebusan Pensiun	PP 66 Tahun 2009	Untuk Uang Pesangon: 0-50 jt 0% >50 jt – 100 jt 5% >100 jt – 500 jt 15% >500 jt 25% Untuk Tebusan Pensiun: 0 – 50 jt 0% > 50 jt 5%
Bunga Simpanan Anggota Koperasi	PP 15 Tahun 2009	< Rp240.000 Tarip 0% > Rp240.000 Tarip 10%
Hadiah Undian	PP 122 Tahun 2022	25% hadiah
Penghasilan Usaha WP yang memiliki peredaran Bruto tidak melebihi Rp4,8 M	UU NO 7 Tahun 2021 HPP PP 55 Tahun 2022	0,5% dari Peredaran Bruto Sebulan Peredaran Bruto dibawah Rp500 juta tidak dikenai PPh

© 2023 Achmad Tjahjono 25

- PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021)**
- a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- © 2023 Achmad Tjahjono 26

- PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) → LANJUTAN**
- b. Warisan
 - c. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:
 1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
 2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
 3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
- © 2023 Achmad Tjahjono 27

- PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) → LANJUTAN**
3. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
 4. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
 - f. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
- © 2023 Achmad Tjahjono 28

- PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) → LANJUTAN**
- f. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu;
 - g. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
- © 2023 Achmad Tjahjono 29



BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN
(PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;

© 2023 Achmad Tjahjono

31

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN
(PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)-Lanjutan

5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

© 2023 Achmad Tjahjono

32

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN
(PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)-Lanjutan

- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

© 2023 Achmad Tjahjono

33

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN
(PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)-Lanjutan

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial.
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tersebut.
4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.

© 2023 Achmad Tjahjono

34

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN
(PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)-Lanjutan

- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah; dan
- n. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

© 2023 Achmad Tjahjono

35

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN
(PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)-Lanjutan

- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

© 2023 Achmad Tjahjono

36

**BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN
(PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)-Lanjutan**

BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Berdasarkan:
 PASAL 6 AYAT 1 ANGKA 1 HURUF b
 UU No. 7 TAHUN 2021
 PASAL 11 dan 11A UU NO. 7 TAHUN 2021
 PP No 55 TAHUN 2022
 PMK No. 72 No. 2023 TENTANG PENYUSUTAN HARTA
 BERWUJUD DAN/ATAU AMORTISASI HARTA TAK BERWUJUD,
 BERLAKU MULAI 17 JULI 2023

PENGERTIAN PENYUSUTAN

- Penyusutan menggambarkan proses pengalokasian harga perolehan aktiva/harta tetap berwujud pada periode-periode yang menikmati manfaat atas penggunaan harta tersebut. Menurut PSAK No 16, **Penyusutan** adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi.
- Penyusutan harus dilakukan atas pengeluaran untuk membeli, mendirikan, menambah, memperbaiki ataupun mengubah harta berwujud kecuali tanah, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat selama lebih dari 1 (satu) tahun. Lebih lanjut undang-undang menyebutkan bahwa alokasi harga perolehan secara sistematis. (Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 36/2008).

PENGGOLONGAN HARTA TETAP YANG DAPAT DISUSUTKAN

- (1) **Golongan harta bukan bangunan**, terdiri dari empat kelompok:
 Kelompok 1: Harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun
 Kelompok 2: Harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun
 Kelompok 3: Harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun
 Kelompok 4: Harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun
- (2) **Golongan harta berupa bangunan**, terdiri dari dua kelompok:
 Kelompok 1: Kelompok bangunan permanen yang mempunyai masa manfaat 20 (dua puluh) tahun
 Kelompok 2: Kelompok bangunan tidak permanen yang mempunyai masa manfaat 10 (sepuluh) tahun.

(6a) Apabila bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.

METODE DAN TARIF PENYUSUTAN (1)

- (1) **Metode Penyusutan Menurut PSAK, dibagi 3:**
- Metode Berdasar Waktu**
 - metode garis lurus (*straight-line*)
 - metode saldo menurun/ saldo menurun ganda (*declining/double declining balance*)
 - Metode Berdasar Penggunaan**
 - metode jam-jasa (*service-hours*)
 - metode jumlah unit produksi (*productive-output*)
 - Metode Berdasar Kriteria Lainnya**
 - metode jenis-kelompok (*group and composite*)
 - metode anuitas (*annuity*)
 - sistem persediaan (*inventory systems*)
- (2) **Metode Penyusutan Menurut Pajak:**
- Metode Garis Lurus (straight Line)**
 - Metode Saldo Menurun (declining/double decline balance)**

PENGHITUNGAN PENYUSUTAN (1)

- (1) **Penyusutan Metode Garis Lurus:**
 Penyusutan = Tarif x Dasar Penyusutan (Harga Perolehan)
- (2) **Penyusutan Metode Saldo Menurun:**
 Penyusutan = Tarif x Dasar Penyusutan (Nilai Buku Awal Tahun)
 Nilai Buku pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus.
- Contoh 1:**
 Sebuah mesin dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2011 dengan harga perolehan sebesar Rp100.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun, sehingga termasuk kelompok 1. Jumlah penyusutan tiap tahun dengan menggunakan metode garis lurus tampak pada gambar 1 dan jumlah penyusutan per tahun jika menggunakan metode saldo menurun tampak pada gambar 2

PENGHITUNGAN PENYUSUTAN (2)

GAMBAR 1

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai sisa buku
Harga Perolehan			100.000.000
2011	25%	25.000.000	75.000.000
2012	25%	25.000.000	50.000.000
2013	25%	25.000.000	25.000.000
2014	25%	25.000.000	0

GAMBAR 2

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai sisa buku
Harga Perolehan			100.000.000
2011	50%	50.000.000	50.000.000
2012	50%	25.000.000	25.000.000
2013	50%	12.500.000	12.500.000
2014	disusutkan sekaligus	12.500.000	0

SAAT DIMULAI PENYUSUTAN (1)

SAAT DIMULAI PENYUSUTAN (1)

Pada dasarnya penyusutan dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, kecuali harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut (Pasal 11 ayat (3) UU No.36/2008). Namun berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat mulai penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagihkan, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan (Pasal 11 ayat (4) UU No.36/2008).

Contoh 2:

Dari Contoh sebelumnya (contoh 1), apabila mesin dibeli pada tanggal 1 Juli 2011, jumlah penyusutan tiap tahun dengan menggunakan metode garis lurus tampak pada gambar 3 dan jumlah penyusutan per tahun jika menggunakan metode saldo menurun tampak pada gambar 4.

© 2023 Achmad Tjahjono

43

SAAT DIMULAI PENYUSUTAN (2)

SAAT DIMULAI PENYUSUTAN (2)

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai sisa buku
GAMBAR 3			
Harga Perolehan			
2011	1/2 x 25%	12.500.000	87.500.000
2012	25%	25.000.000	62.500.000
2013	25%	25.000.000	37.500.000
2014	25%	25.000.000	12.500.000
2015	1/2 x 25%	12.500.000	0

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai sisa buku
GAMBAR 4			
Harga Perolehan			
2011	1/2 x 50%	25.000.000	75.000.000
2012	50%	37.500.000	37.500.000
2013	50%	18.750.000	18.750.000
2014	50%	9.375.000	9.375.000
2015	disusutkan sekaligus	9.375.000	0

© 2023 Achmad Tjahjono

44

AMORTISASI FISKAL

PENGETIHAN AMORTISASI

Amortisasi menggambarkan proses pengalokasian harga perolehan aktiva/harta tetap tak berwujud pada periode-periode yang menikmati manfaat atas penggunaan harta tersebut.

Amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. (Pasal 11A UU Nomor 36/2008).

HARTA YANG DAPAT DIAMORTISASI

Menurut pasal 11A Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, harta tak berwujud mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- harta tak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun

© 2023 Achmad Tjahjono

45

METODE AMORTISASI

1. Metode Garis Lurus
2. Metode Saldo Menurun Ganda
dan
3. Metode Satuan Hasil Produksi maksimum 20% setahun: untuk Amortisasi terhadap Perolehan Hak Penambangan, Hak Pengusahaan Hutan, dan Hak Pengusahaan Sumber dan Hasil Alam Lainnya.
4. Metode Satuan Hasil Produksi: Untuk Amortisasi terhadap Perolehan Hak Penambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.

© 2023 Achmad Tjahjono

46

KELOMPOK HARTA TAK BERWUJUD DAN TARIF AMORTISASI

KELOMPOK HARTA TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF AMORTISASI	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
KELOMPOK 1	4 TAHUN	25%	25%
KELOMPOK 2	9 TAHUN	12,5%	25%
KELOMPOK 3	16 TAHUN	6,25%	12,5%
KELOMPOK 4	20 TAHUN	5%	10%

I. BIAYA PENDIRIAN 2. BIAYA PERLUASAN MODAL	⇒	SAMA DENGAN DI ATAS
III. 1. HAK PENAMBANGAN 2. HAK PENGUSAHAAN HUTAN 3. HAK PENGUSAHAAN SUMBER DAN HASIL ALAM LAINNYA	⇒	METODE SATUAN PRODUKSI SETIAP TAHUN 20% SETAHUN
IV. HAK PENGLAHDARAN DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS	⇒	METODE SATUAN PRODUKSI
V. PENGELUARAN SEBELUM OPERASI KOMERSIAL YANG MEMPUNYAI MASA MANFAAT LEBIH DARI SATU TAHUN	⇒	SAMA DENGAN ANGKA I

© 2023 Achmad Tjahjono

47

(2a) Apabila harta tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk harta tak berwujud kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) → (1)

BERDASAR PMK-101/PMK.010/2016 MULAI BERLAKU TAHUN PAJAK 2016

STATUS WAJIB PAJAK	BESARNYA PTKP
● Untuk diri Wajib Pajak	Rp54.000.000
● Tambahan untuk WP Kawin	Rp 4.500.000
● Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp54.000.000
● Tambahan untuk setiap anggota keluarga (maksimum 3 orang)	Rp4.500.000

PENERAPAN PTKP AWAL TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK

© 2023 Achmad Tjahjono

48



PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)→(3)

- ❑ Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. (Pasal 7 ayat (2a) UU No. 7 Tahun 2021)
- ❑ Penyesuaian besarnya: (a) PTKP dan (b) Batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Pasal 7 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2021)

© 2023 Achmad Tjahjono 50

- ### BIAYA YANG TIDAK MENGURANGI PENGHASILAN BRUTO (NON DUDUCTIBLE EXPENSE)
1. BIAYA YANG DINYATAKAN DALAM PASAL 9 ayat 1 UU NO. 7 TAHUN 2021.
 2. BIAYA YANG TIDAK DIDUKUNG BUKTI
 3. BIAYA YANG TIDAK TERJADI SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN 3 M
 4. BIAYA YANG TERJADI SEHUBUNGAN DENGAN 3 M (PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL)
 5. BIAYA YANG TERJADI SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN IMBALAN ATAU SUMBANGAN/ BANTUAN ATAU PEMBAYARAN YANG TIDAK DIAKUI SEBAGAI PENGHASILAN OLEH PENERIMA.
- © 2023 Achmad Tjahjono 51

- ### BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)
- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku Batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;
- © 2023 Achmad Tjahjono 52

- ### BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021) → Lanjutan
2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan social yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. cadangan biaya penanaman Kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri;
- © 2023 Achmad Tjahjono 53

- ### BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021) → Lanjutan
- d. premi asuransi Kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak bersangkutan;
 - e. dihapus
 - f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- © 2023 Achmad Tjahjono 54

**BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN
(PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021) → Lanjutan**


- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan

**BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN
(PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021) → Lanjutan**

- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - k. sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

**PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI**

**Jenis-Jenis Penghasilan
(Pasal 4 ayat UU PPh)**



SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Berdasarkan laporan SPT Tahunan, Wjajib Pajak Orang Pribadi ada 3 jenis, yaitu:

SPT 1770 SS	SPT 1770 S	SPT 1770
<ul style="list-style-type: none"> ❖ WP OP dengan penghasilan =< 60 juta setahun yang berasal dari 1 pemberi kerja. ❖ Tidak mempunyai penghasilan lain. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ WP OP dengan penghasilan dari pemberi kerja >60 juta setahun ❖ WP OP dengan penghasilan dari pemberi kerja <= 60 juta dan mempunyai penghasilan lain. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ WP OP dengan penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas.

Usaha dan Pekerjaan Bebas

USAHA	PEKERJAAN BEBAS
<ul style="list-style-type: none"> - Pedagang - Salon Kecantikan - Toko online - Bengkel - Dsb 	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan bebas merupakan pekerjaan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus dan tidak terikat oleh hubungan kerja. - Jenis Pekerjaan bebas diatur dalam PP No. 55 Tahun 2022 pasal 56 ayat (4)

Usaha dan Pekerjaan Bebas

Pekerjaan Bebas menurut PP 55 Tahun 2022 pasal 56 ayat (4) adalah sebagai berikut:

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
3. olahragawan
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. agen iklan;
7. pengawas atau pengelola proyek;
8. perantara;
9. petugas penjaja barang dagangan;
10. agen asuransi; dan
11. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

© 2023 Achmad Tjahjono

61

Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba-rugi untuk periode Tahun, Pajak tersebut.

Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

© 2023 Achmad Tjahjono

62

Kewajiban Pembukuan

(Pasal 28 Ayat 1 UU KUP)

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto > 4,8M wajib melaksanakan pembukuan (Pasal 28 Ayat 1 UU KUP)
2. Buku, Catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal WP Orang Priadi, atau ditempat kedudukan WP Badan (Pasal 28 ayat 11)
3. Perubahan Tahun Buku dan Metode Pembukuan: Terhadap perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

© 2023 Achmad Tjahjono

63

Penghasilan Suami Istri

Dalam Pasal 8 UU PPh:

1. Seluruh penghasilan atau kerugian bagi Wanita yang telah kawin, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, **kecuali** penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

© 2023 Achmad Tjahjono

64

Penghasilan Suami Istri

2. Penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah apabila:
 - Suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
 - Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
 - Dikehendaki oleh istri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri
3. Penghasilan neto suami-istri yang melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah dikenai pajak berdasarkan **penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi** oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
4. Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya (anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah).

© 2023 Achmad Tjahjono

65

Mekanisme Penghitungan PPh OP yang Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas

Mekanisme penghitungan PPh OP yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Penghitungan berdasarkan ketentuan umum:
 - ❖ Bagi WP OP usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan (peredaran usaha > 4,8M)
 - ❖ WP OP usaha/pekerjaan bebas dengan peredaran bruto < 4,8M, namun memilih menggunakan tarif sesuai dengan ketentuan umum.
 - ❖ Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto – Biaya + Koreksi Fiskal Positif – Koreksi Fiskal Negatif.

© 2023 Achmad Tjahjono

66

Mekanisme Penghitungan PPh OP yang Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas

Mekanisme penghitungan PPh OP yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: (lanjutan)

- Penghitungan berdasarkan PP 55 Tahun 2022:
 - ❖ Bagi WP OP usaha dengan peredaran usaha <4,8M
 - ❖ Tarif 0,5% dari Peredaran Bruto Sebulan.
- Penghitungan berdasarkan Norma Perhitungan Neto (PER: 17/PJ/2015):
 - ❖ Bagi WP OP usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pencatatan (peredaran usaha sd 4,8M setahun)
 - ❖ Penghasilan Neto = Peredaran Bruto X NPPN.

© 2023 Achmad Tjahjono

67


Mekanisme Penghitungan PPh OP yang Menjalankan Usaha



© 2023 Achmad Tjahjono

68

Mekanisme Penghitungan PPh OP yang Menjalankan Pekerjaan Bebas



© 2023 Achmad Tjahjono

69

Penghitungan PPh WP OP yang Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas

Dalam menghitung besarnya PPh Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas setahun, perlu diketahui sebagai berikut:

- Penghasilan Neto Fiskal :
Ketentuan Umum : Pengh Bruto – Biaya +/- Koreksi Fiskal
NPPN : Tarif NPPN X Peredaran Usaha
- Pengurang Penghasilan : PTKP
- Penghasilan Kena Pajak : Penghasilan Neto – PTKP
- Tarif PPh Orang Pribadi : Sesuai Pasal 17 UU PPh
- Pajak Penghasilan Terutang : Tarif x Penghasilan Kena Pajak
- Kredit Pajak : -
- PPh Kurang (Lebih) Bayar : PPh Terutang – Kredit Pajak.

© 2023 Achmad Tjahjono

70

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besaran penghasilan yang ditentukan sebagai batasan tidak kena pajak bagi WPOP, besarnya PTKP:

- ✓ Diri WP OP : 54.000.000
- ✓ Status Kawin : 4.500.000
- ✓ Tanggungan : @4.500.000 (maksimal 3 tanggungan)

Tanggungan → anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Syarat untuk dapat dijadikan tanggungan dalam perhitungan PTKP adalah:

- ❖ Tidak diperbolehkan memiliki penghasilan
- ❖ Memiliki status belum menikah
- ❖ Hidup satu atap dengan WP bersangkutan
- ❖ Tidak lahir atau meninggal pada tahun berjalan.

© 2023 Achmad Tjahjono

71

Penghitungan PPh WP OP yang Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas

Status WP	PTKP Setahun		
	P/W Lajang	Pria Menikah	Menikah, Istri Bekerja, NPWP Suami Istri Digabung
TK/0, K/0, K/I/0	54.000.000	58.500.000	112.500.000
TK/1, K/1, K/I/1	58.500.000	63.000.000	117.000.000
TK/2, K/2, K/I/2	63.000.000	67.500.000	121.500.000
TK/3, K/3, K/I/3	67.500.000	72.000.000	126.000.000

Catatan:
Jika istri memiliki pekerjaan, dan NPWP sendiri, maka PTKP menggunakan status TK/0. Tetapi PTKP suami tetap dianggap status K/0 – K/3

© 2023 Achmad Tjahjono

72

TARIF PAJAK PENGHASILAN OP DALAM NEGERI

Tarif Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi (berdasar Pasal 17 UU Nomor: 36/2008 dan UU Nomor: 7/2021) adalah:

Lapisan Tarif	UU No. 36/2008		UU No. 7/2021	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp50 juta	5%	0 – Rp60 juta	5%
II	>Rp50 juta – Rp250 juta	15%	>Rp60 juta – Rp250 juta	15%
III	>Rp250 juta - Rp500 juta	25%	>Rp250 juta - Rp500 juta	25%
IV	>Rp500 juta	30%	>Rp500 juta – Rp 5 Milyar	30%
V			>Rp5 Milyar	35%

© 2023 Achmad Tjahjono

73

Kredit Pajak

Kredit Pajak adalah angsuran pajak dalam tahun berjalan baik melalui pembayaran sendiri maupun melalui pemotongan/pemungutan pihak lain, tidak termasuk PPh Final.

Dipotong Pihak Lain	Dibayar Sendiri
<ul style="list-style-type: none"> ❖ PPh Pasal 21 (Bukti Pemotongan 1721-A1) ❖ PPh Pasal 22, yaitu pemungutan pajak oleh pihak lain (WAPU) atas nilai transaksi kepada instansi pemerintah atau oleh Bea Cukai atas nilai impor. ❖ PPh Pasal 23, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan bunga, royalty, sewa, hadiah dan imbalan jasa lainnya. ❖ PPh Pasal 24 (Kredit Pajak Luar Negeri), yaitu pajak yang harus dibayar atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan. 	PPh Pasal 25, yaitu pembayaran angsuran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Sendiri

© 2023 Achmad Tjahjono

74

Setor, Lapori & Sanksi

- ❖ Angsuran PPh Pasal 25 disetor setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE).
- ❖ PPh Tahunan Orang Pribadi kurang bayar (PPh Pasal 29 menurut SPT Tahunan disetor paling lambat sebelum pelaporan SPT Tahunan.
- ❖ PPh Orang Pribadi yang bersifat final sebesar 0,5% berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022 disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- ❖ SPT Tahunan Orang Pribadi setiap tahun dilaporkan paling lambat akhir bulan ke-3 tahun pajak berikutnya dengan menggunakan formulir 1770/1770S/1770SS melalui <https://dijonline.pajak.go.id> atau saluran resmi lainnya.
- ❖ Keterlambatan penyeteroran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 dikenakan sanksi per bulan dengan tarif bunga sebesar yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
- ❖ Keterlambatan palaporan dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000.

© 2023 Achmad Tjahjono

75

Mekanisme Perhitungan PPh Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas

Penyesuaian Batas Peredaran Bruto tidak dikenakan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan UU HPP.

Bagi WP OP pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 55/2022) dan memiliki peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh (berlaku mulai tahun 2022)

© 2023 Achmad Tjahjono

76

Mekanisme Perhitungan PPh Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas

Ilustrasi Penghitungan pajak Tuan A pengusaha tempat kopi kiniin pada Tahun Pajak 2022.

Dengan berlakunya UU HPP maka beban pajak yang harus dibayar Tuan A menjadi berkurang Rp2,5 Juta

	Peredaran Usaha (Juta Rp)	Peredaran Usaha Kumulatif (Juta Rp)	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (Juta Rp)	Peredaran Usaha Kena Pajak (Juta Rp)	PPh Final Terutang Setelah UU HPP (Rp)	PPh Final Terutang Sebelum UU HPP (Rp)
Januari	100 Juta	100 Juta	500 Juta	0	0	500 ribu
Februari	100 Juta	200 Juta		0	0	500 ribu
Maret	100 Juta	300 Juta		0	0	500 ribu
April	100 Juta	400 Juta		0	0	500 ribu
Mei	100 Juta	500 Juta		0	0	500 ribu
Juni	100 Juta	600 Juta		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Juli	100 Juta	700 Juta		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Agustus	100 Juta	800 Juta		100 Juta	500 ribu	500 ribu
September	100 Juta	900 Juta		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Oktober	100 Juta	1 Milyar		100 Juta	500 ribu	500 ribu
November	100 Juta	1,1 Milyar		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Desember	100 Juta	1,2 Milyar		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Jumlah	1,2 Milyar		700 Juta	3,5 Juta	6 Juta	

© 2023 Achmad Tjahjono

77

Penghitungan PPh OP Mekanisme PPh Final berdasarkan PP 55 Tahun 2022

CONTOH ILUSTRASI 1:

Abid Wiratama adalah WP OP yang memiliki usaha perdagangan alat kantor dan fotokopi. Pada tahun 2022 peredaran usahanya sebesar Rp4,2 Milyar. Sehingga untuk tahun 2023 Abid Wiratama akan dikenakan kewajiban pajak sesuai PP No. 55 Tahun 2022 yaitu PPh Final dengan tarif 0,5% X peredaran bruto per bulan.

Adapun peredaran bruto (omset) per bulan setahun 2023 adalah sebagai berikut: Peredaran kumulatif sd bulan Oktober 2023 total sebesar Rp4,6M, peredaran bulan Nopember Rp250 juta dan Desember Rp300 juta.

Dari data tersebut diketahui pada bulan ke-11 Tahun 2023 peredaran bruto usaha Abid Wiratama sudah melebihi 4,8M, namun berdasarkan PP 55 Tahun 2022 Abid Wiratama tetap menghitung PPh Final sampai tahun pajak berakhir. Sedangkan untuk tahun pajak 2024 Abid Wiratama sudah diwajibkan menghitung PPh terutang berdasarkan Ketentuan Umum.

© 2023 Achmad Tjahjono

78

Penghitungan PPh OP Mekanisme Umum—Pembukuan

CONTOH ILUSTRASI 2:

Suherman mempunyai usaha penjualan alat kantor. Suherman telah menikah dan menanggung 1 orang anak kandung, 1 orang adik perempuan, serta seorang ibu kandung. Istri Suherman bekerja hanya pada satu pemberi kerja. Selama tahun 2022, penghasilan bruto yang diperoleh Suherman dari usaha sebesar Rp6,5 M, dengan biaya usaha sebesar Rp3 M. Setiap transaksi keuangan telah dibukukan berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku. PPh yang telah dibayar (kredit pajak) sebesar Rp750 juta. Adapun penghasilan neto istri Suherman dari tempat kerjanya sebesar Rp150 juta selama tahun 2022 dan telah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp6,5 juta. Istri melaksanakan kewajiban pajaknya tidak terpisah dari suami.

Diminta:

Hitunglah PPh terutang Suherman untuk tahun pajak 2022 dan PPh yang kurang bayar (PPh Pasal 29)!

© 2023 Achmad Tjahjono

79

Solusi Ilustrasi 2: Penghitungan PPh OP Mekanisme Umum—Pembukuan

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	=	Rp 6.500.000.000,00
Biaya Operasi	=	Rp 3.000.000.000,00
Penghasilan neto usaha (tidak ada koreksi fiskal)	=	Rp 3.500.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K2):		
- Wajib Pajak	=	Rp 54.000.000,00
- Status Kawin	=	Rp 4.500.000,00
- Tanggungan (2)	=	Rp 9.000.000,00
	=	Rp 67.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak	=	Rp 3.432.500.000,00
PPh Terutang:		
- 5% x Rp60.000.000,00	=	Rp 3.000.000,00
- 15% x Rp190.000.000,00	=	Rp 28.500.000,00
- 25% x Rp250.000.000,00	=	Rp 62.500.000,00
- 30% x Rp2.932.500,00	=	Rp 879.750.000,00
PPh Terutang	=	Rp 973.750.000,00
Kredit Pajak	=	Rp 750.000.000,00
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	=	Rp 223.750.000,00

© 2023 Achmad Tjahjono

80

Solusi Ilustrasi 2: Penghitungan PPh OP Mekanisme Umum—Pembukuan

CATATAN:

- ❑ Perhitungan PPh Terutang Suherman tidak dilakukan penggabungan dengan penghasilan istrinya karena Penghasilan istri diperoleh hanya dari 1 pemberi kerja dan telah dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Dalam SPT Tahunan Suherman, penghasilan istri dilaporkan dalam daftar penghasilan yang telah dikenakan PPh Final.
- ❑ Namun apabila istri Suherman melaporkan kewajiban pajaknya sendiri, maka Dia harus melaporkan Pajaknya dengan menggunakan SPT PPh 1770S, karena jumlah penghasilan setahun lebih dari Rp60 juta.

© 2023 Achmad Tjahjono

81

Penghitungan PPh OP Mekanisme Umum—Pembukuan

CONTOH ILUSTRASI 3:

Menggunakan informasi pada contoh 2, Istri Suherman selain sebagai Pegawai juga menjalankan usaha salon kecantikan dengan peredaran bruto selama tahun 2022 sebesar Rp2.900.000.000 dengan biaya sebesar Rp2.400.000.000, atau penghasilan neto sebesar Rp500.000.000.

Diminta:

Hitunglah PPh terutang Suherman untuk tahun pajak 2022 dan PPh yang kurang bayar (PPh Pasal 29)!

© 2023 Achmad Tjahjono

82

Solusi Ilustrasi 3: Penghitungan PPh OP Mekanisme Umum—Pembukuan

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Neto Suherman	=	Rp 3.500.000.000,00
Penghasilan Istri dari Usaha dan Pegawai	=	Rp 650.000.000,00
Penghasilan neto gabungan	=	Rp 4.150.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K1/2):		
- Wajib Pajak	=	Rp 54.000.000,00
- Penghasilan Istri Digabung	=	Rp 54.000.000,00
- Status Kawin	=	Rp 4.500.000,00
- Tanggungan (2)	=	Rp 9.000.000,00
	=	Rp 121.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak	=	Rp 3.974.500.000,00
PPh Terutang:		
- 5% x Rp60.000.000,00	=	Rp 3.000.000,00
- 15% x Rp190.000.000,00	=	Rp 28.500.000,00
- 25% x Rp250.000.000,00	=	Rp 62.500.000,00
- 30% x Rp3.474.500.000,00	=	Rp 1.042.350.000,00
PPh Terutang	=	Rp 1.136.350.000,00
Kredit Pajak (Kredit Pajak Suherman + PPh 21 Istri)	=	Rp 756.500.000,00
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	=	Rp 379.850.000,00

© 2023

83

Penghitungan PPh OP Mekanisme Umum—Pembukuan

CONTOH ILUSTRASI 4:

Menggunakan informasi pada contoh sebelumnya, diaman Istri Suherman menghendaki pemenuhan kewajiban pajaknya sendiri untuk tahun pajak 2022.

Diminta:

Hitunglah PPh terutang Suherman dan Istrinya untuk tahun pajak 2022 dan PPh yang kurang bayar (PPh Pasal 29)!

© 2023 Achmad Tjahjono

84

Solusi Ilustrasi 4: Penghitungan PPh OP Mekanisme Umum-Pembukuan

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Neto Suherman	=	Rp 3.500.000.000,00
Penghasilan Istri dari Usaha dan Pegawai	=	Rp 650.000.000,00
Penghasilan neto gabungan	=	Rp 4.150.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/I/2):		
- Wajib Pajak	=	Rp 54.000.000,00
- Penghasilan Istri Digabung	=	Rp 54.000.000,00
- Status Kawin	=	Rp 4.500.000,00
- Tanggungan (2)	=	Rp 9.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak	=	Rp 3.974.500.000,00
PPh Terutang:		
- 5% x Rp60.000.000,00	=	Rp 3.000.000,00
- 15% x Rp190.000.000,00	=	Rp 28.500.000,00
- 25% x Rp250.000.000,00	=	Rp 62.500.000,00
- 30% x Rp3.474.500.000,00	=	Rp 1.042.350.000,00
PPh Terutang	=	Rp 1.136.350.000,00

© 2023 Achmad Tjahjono 85

Contoh Ilustrasi 4: Penghitungan PPh OP Mekanisme Umum-Pembukuan

Catatan:
Apabila istri menghendaki kewajiban pajaknya secara terpisah dari suami, maka besarnya PPh Terutang masing-masing dihitung sbb:

PPh Terutang Suherman:

$$= \frac{3.500.000.000}{4.150.000.000} \times 1.136.350.000 = \text{Rp}958.367.470$$

PPh Terutang Istrinya:

$$= \frac{650.000.000}{4.150.000.000} \times 1.136.350.000 = \text{Rp}177.982.530$$

PPh yang telah dibayar dari usaha Suherman merupakan kredit pajak bagi Suherman, sedangkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja merupakan kredit pajak bagi Istrinya.

© 2023 Achmad Tjahjono 86

Perhitungan PPh Orang Pribadi yang mempunyai Pekerjaan Bebas-Pencatatan

KEWAJIBAN PENCATATAN:

Pasal 28 ayat 2 UU KUP

Wajib Pajak yang **dikecualikan** dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **tetapi wajib melakukan pencatatan**, adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan **Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)** dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas.

Pasal 28 ayat 9 UU KUP

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

© 2023 Achmad Tjahjono 87

Kewajiban Pencatatan

Yang boleh menggunakan NPPN:

- ❖ WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran bruto dalam 1 tahun tidak lebih dari Rp4,8 M.

Pemberitahuan Penggunaan NPPN:

- ❖ Pemberitahuan penggunaan NPPN disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- ❖ Pemberitahuan dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata WP tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan NPPN.
- ❖ WP OP yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan NPPN, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

© 2023 Achmad Tjahjono 88

Perhitungan PPh Orang Pribadi yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas-Pencatatan

Bagi WP OP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas dan melakukan pencatatan, maka perhitungan pajak dilakukan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan pada PER-17/PJ/2015, kemudian pajak dihitung berdasarkan tarif umum PPh Pasal 17.

1. Penghasilan Neto Fiskal : **Tarif NPPN X Peredaran Usaha**
2. Pengurang Penghasilan : **PTKP**
3. Penghasilan Kena Pajak : **Penghasilan Neto – PTKP**
4. Tarif PPh Orang Pribadi : **Sesuai Pasal 17 UU PPh**
5. Pajak Penghasilan Terutang : **Tarif x Penghasilan Kena Pajak**
6. Kredit Pajak : **-**
7. PPh Kurang (Lebih) Bayar : **PPh Terutang – Kredit Pajak.**

© 2023 Achmad Tjahjono 89

Perhitungan PPh Orang Pribadi yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas-Pencatatan

Besarnya Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah sebagai berikut:

- a) Daftar persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:
 - ✓ 10 (sepuluh) kota Provinsi yaitu: Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak.
 - ✓ Ibu kota Provinsi Lainnya
 - ✓ Daerah Lainnya
- b) Daftar Persentase NPPN diatur dalam Lampiran 1 PER_17_PJ_2015
- c) Bagi WPOP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, penghitungan dilakukan terhadap masing-masing 2 jenis usaha dengan memperhatikan kelompok wilayah. Penghasilan neto mereka ini merupakan penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing 2 jenis usaha atau pekerjaan bebas.

© 2023 Achmad Tjahjono 90

RINGKASAN

**PER-DIRJEN NOMOR PER 17/PJ/2015
TENTANG
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO**

**BERLAKU
2016**

KEJERANGAN	PER- 17 /PJ/2015			KEP-536/PJ.2/2000		
	10 IBUKOTA PROPINSI	IBU KOTA PROPINS DAERAH LAINNYA	10 IBUKOTA PROPINS DAERAH LAINNYA	10 IBUKOTA PROPINS DAERAH LAINNYA	IBU KOTA PROPINS DAERAH LAINNYA	10 IBUKOTA PROPINS DAERAH LAINNYA
JASA AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA, KONSULTASI PAJAK	50	50	50	36	35	35
PRAKTIK DOKTER UMUM	50	50	50	45	42,5	40
JASA AGEN ASURANSI	50	50	50	-	-	-
KEGIATAN PEKERJA SENI	50	50	50	35	32,5	30
JASA HUKUM (notaris, pppt dsb)	51	50	50	55	50	50
REPARASI MOBIL	20	18,5	17,5	20	18,5	17,5

SECARA LENGKAP SILAHKAN DOWNLOAD PER DIRJEN PAJAK NOMOR 17/PJ/2015

© 2023 Achmad Tjahjono 93

Perhitungan PPh Orang Pribadi yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas-Pencatatan

CONTOH ILUSTRASI 5:

dr. Arman Maulana kawin dan mempunyai 3 anak. Ia seorang dokter umum bertempat tinggal dan menjalankan praktik dokter umum di Jakarta, selain itu ia juga memiliki industri pengolahan rotan di Cirebon. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan, pada tahun 2022 dr. Arman Maulana memiliki penghasilan sebagai berikut:

- ❖ Peredaran usaha dari industri pengolahan rotan Cirebon Rp400.000.000
- ❖ Penerimaan bruto sebagai dokter umum di Jakarta Rp720.000.000

dr. Arman Maulana telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tarif norma untuk industry rotan ditetapkan sebesar 12,5% dan sebagai dokter umum sebesar 50%.

Diminta:
Hitunglah PPh terutang dr. Arman Maulana untuk tahun 2022!

© 2023 Achmad Tjahjono 92

Perhitungan PPh Orang Pribadi yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas-Pencatatan

Solusi Ilustrasi 5

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

- Penghasilan Neto dihitung sebagai berikut:
 - Industri Pengolahan Rotan : $12,5\% \times \text{Rp}400.000.000 = \text{Rp } 50.000.000,00$
 - Sebagai Dokter Umum : $50\% \times \text{Rp}720.000.000 = \text{Rp } 360.000.000,00$
 - Jumlah Penghasilan Neto = $\text{Rp } 410.000.000,00$
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) = $\text{Rp } 72.000.000,00$
- Penghasilan Kena Pajak = $\text{Rp } 338.000.000,00$
- PPh Terutang:
 - $5\% \times \text{Rp}338.000.000,00 = \text{Rp } 16.900.000,00$
 - $15\% \times \text{Rp}190.000.000,00 = \text{Rp } 28.500.000,00$
 - $25\% \times \text{Rp}88.000.000,00 = \text{Rp } 22.600.000,00$
 - PPh Terutang = $\text{Rp } 53.500.000,00$

© 2023 Achmad Tjahjono 93

Perhitungan PPh Orang Pribadi yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas-Pencatatan

CONTOH ILUSTRASI 6:

Drs. Bambang, MBA belum menikah serta menjalankan usaha sebagai konsultan pajak independent di Jakarta yang menangani beberapa klien Perusahaan dan orang pribadi. Penghasilan bulanan Bambang adalah Rp50 juta dari profesi tersebut.

Drs. Bambang, MBA tidak menyelenggarakan pembukuan, namun memilih untuk menghitung pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), dengan Tarif Norma untuk Konsultan Pajak di Jakarta ditetapkan sebesar 50%.

Diminta:
Hitunglah PPh terutang Drs. Bambang, MBA untuk tahun 2022!

© 2023 Achmad Tjahjono 94

Perhitungan PPh Orang Pribadi yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas-Pencatatan

Solusi Ilustrasi 6

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

- Penghasilan Neto dihitung sebagai berikut:
 - Konsultan Pajak (DKI Jkt) : $50\% \times \text{Rp}600.000.000 = \text{Rp } 300.000.000,00$
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0) = $\text{Rp } 54.000.000,00$
- Penghasilan Kena Pajak = $\text{Rp } 246.000.000,00$
- PPh Terutang:
 - $5\% \times \text{Rp}246.000.000,00 = \text{Rp } 12.300.000,00$
 - $15\% \times \text{Rp}186.000.000,00 = \text{Rp } 27.900.000,00$
 - PPh Terutang = $\text{Rp } 30.900.000,00$

© 2023 Achmad Tjahjono 95

Perhitungan PPh Orang Pribadi yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas-Pencatatan

CONTOH ILUSTRASI 7:

Fahri memiliki usaha toko yang menjual berbagai macam barang kebutuhan pokok yang terletak di beberapa lokasi. Fahri telah menikah dan menanggung sepenuhnya 1 orang anak, 1 orang adik kandung, dan ibu kandungnya. Istri Fahri seorang ibu rumah tangga. Pada bulan Februari 2022 Fahri menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP untuk menggunakan NPPN dalam menghitung pajaknya.

Penghasilan bruto selama Tahun 2022 dari usaha Fahri adalah sbb:

- Toko 1 di Kota Medan Rp2.500.000.000,00 (Tarip Norma 30%)
- Toko 2 di Kota Samarinda Rp550.000.000,00 ((Tarip Norma 25%)
- Toko 3 di Kota Bekasi Rp1.000.000.000,00 (Tarip Norma 20%)

Total Penghasilan Bruto setahun Rp4.050.000.000,00

Diminta:
Hitunglah PPh terutang Fahri untuk tahun pajak 2022!

© 2023 Achmad Tjahjono 96

Penghitungan PPh OP Mekanisme Umum-Pencatatan

Solusi Ilustrasi 7

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

1. Penghasilan Neto dihitung sebagai berikut:		
Toko 1 di Klaten	: 30% x Rp2.500.000.000	= Rp 750.000.000,00
Toko 2 di Samarinda	: 25% x Rp550.000.000	= Rp 137.500.000,00
Toko 3 di Bekasi	: 20% x Rp1.000.000.000	= Rp 200.000.000,00
Jumlah Penghasilan Neto		= Rp 1.087.500.000,00
2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (K2)		= Rp 67.500.000,00
3. Penghasilan Kena Pajak		= Rp 1.020.000.000,00
4. PPh Terutang:		
- 5% x Rp60.000.000,00	= Rp	3.000.000,00
- 15% x Rp190.000.000,00	= Rp	28.500.000,00
- 25% x Rp250.000.000,00	= Rp	62.500.000,00
- 30% x Rp520.000.000,00	= Rp	156.000.000,00
PPh Terutang		= Rp 250.000.000,00



Thank You

PRIMAINDO CONSULTING

**PELATIHAN
BREVET PAJAK AB**
Yogyakarta, 19 - 21 Desember 2023

Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak.

**Materi 3
PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK BADAN**

© 2023 Achmad Tjahjono

PAJAK PENGHASILAN

DASAR HUKUM

- ❑ UU NOMOR 7 TAHUN 1983 YANG TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
- ❑ PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN
- ❑ PERATURAN PELAKSANAAN UU PPh LAINNYA.

© 2023 Achmad Tjahjono

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Dalam Tahun Pajak


**PAJAK PENGHASILAN
DIKENAKAN TERHADAP**

SUBJEK PAJAK → **ATAS PENGHASILAN
DITERIMA ATAU DIPEROLEH
DALAM TAHUN PAJAK**

© 2023 Achmad Tjahjono

Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan dalam hal ini adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.



© 2023 Achmad Tjahjono

Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi:

- perseoran terbatas,
- perseoran komanditer,
- perseoran lainnya,
- Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
- firma,
- kongsi,
- koperasi,
- dana pensiun,
- persekutuan,
- perkumpulan,
- yayasan organisasi massa,
- organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis,
- lembaga,
- bentuk usaha tetap,
- dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

© 2023 Achmad Tjahjono

Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)


Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang antara lain berupa:

- tempat kedudukan manajemen;
- cabang perusahaan;
- kantor perwakilan;
- godong kantor;
- pabrik;
- bengkel;
- gudang;
- ruang untuk promosi dan penjualan;
- pertambangan dan penggalian sumber alam;
- wilayah kerja penebangan yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
- perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

© 2023 Achmad Tjahjono

7

PEMBAGIAN SUBJEK PAJAK BADAN



© 2023 Achmad Tjahjono

8

Kewajiban Pajak Subjektif WP Badan



© 2023 Achmad Tjahjono

9

Tidak Termasuk Subjek Pajak Badan

- Tidak termasuk Subjek Pajak Badan:
- Badan perwakilan negara asing
 - Perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan Syarat:
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggot.

© 2023 Achmad Tjahjono

10

FORMULA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

A	PENGHASILAN (PPh Psl 4 Ayat 1)	XX
B	- PENGHASILAN DIPOTONG FINAL (PPh Psl 4 Ayat 2) DAN PENGHASILAN DIKECUALIKAN (PPh Psl 4 Ayat 3)	(XX)
C	= PENGHASILAN BRUTO	XX
D	- BIAYA FISKAL (PPh Psl 6 ayat 1) dan (PPh Psl 9 ayat 1)	(XX)
E	= PENGHASILAN KENA PAJAK	XX
F X	TARIF PAJAK (PPh Psl 17)	XX
G	= PAJAK PENGHASILAN TERUTANG	XX
H	- KREDIT PAJAK	XX
I	= PAJAK YANG LEBIH (KURANG) DIBAYAR	XX

© 2023 Achmad Tjahjono

11

LANGKAH PENGHITUNGAN PPh BADAN PADA AKHIR TAHUN

- Berdasarkan formula perhitungan, maka Langkah-Langkah dalam menghitung PPh Badan pada akhir tahun adalah sbb:
- Identifikasi Penghasilan (Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3)
 - Identifikasi Biaya (Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1)
 - Identifikasi Kerugian Tahun-Tahun sebelumnya
 - Identifikasi PPh yang telah dibayar dalam tahun berjalan

© 2023 Achmad Tjahjono

12

LANGKAH 1: IDENTIFIKASI PENGHASILAN

PENGERTIAN PENGHASILAN

SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG DITERIMA / DIPEROLEH WP, BERASAL DARI INDONESIA MAUPUN DARILUAR INDONESIA YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK KONSUMSI ATAU MENAMBAH KEKAYAAN WP YANG BERSANGKUTAN

© 2023 Achmad Tjahjono 13

LANGKAH 1: IDENTIFIKASI PENGHASILAN

SEMUA PENGHASILAN DIKENAKAN PAJAK

YA, KECUALI YANG DITETAPKAN OLEH UU SEBAGAI PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK

PENGHASILAN KENA PAJAK = OBJEK PAJAK

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK = BUKAN OBJEK PAJAK

© 2023 Achmad Tjahjono 14

LANGKAH 1: IDENTIFIKASI PENGHASILAN

PENGHASILAN BRUTO

PENGHASILAN BRUTO YANG DJUMLAHKAN DALAM LUKP (PKP)

PENGHASILAN BRUTO YANG TIDAK DJUMLAHKAN DALAM LUKP (PKP)

PENGHASILAN DARI KEGIATAN UTAMA

PENGHASILAN LAINNYA

PENGHASILAN YANG TERKENA PAJAK FINAL

PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK

© 2023 Achmad Tjahjono 15

JENIS PENGHASILAN (PASAL 4 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021)

- penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; (ini hanya untuk WP OP)
- hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;
- laba usaha;
- Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

© 2023 Achmad Tjahjono 16

JENIS PENGHASILAN (PASAL 4 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021) → Lanjutan

- keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
- keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

© 2023 Achmad Tjahjono 17

JENIS PENGHASILAN (PASAL 4 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021) → Lanjutan

- keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis

© 2023 Achmad Tjahjono 18

JENIS PENGHASILAN
(PASAL 4 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021)→Lanjutan

- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;

© 2023 Achmad Tjahjono 19

JENIS PENGHASILAN
(PASAL 4 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021)→Lanjutan

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia

© 2023 Achmad Tjahjono 20

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
(PASAL 4 AYAT 2 UU No.7 TAHUN 2021)

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

© 2023 Achmad Tjahjono 21

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
(PASAL 4 AYAT 2 UU No.7 TAHUN 2021)→Lanjutan

- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

© 2023 Achmad Tjahjono 22

PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL
(PASAL 4 AYAT 2 UU No.7/2021)

↓

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

↓

PENERAPAN TARIF PAJAK ATAS PENGHASILAN TANPA MEMPERHATIKAN JUMLAH SELURUH PENGHASILAN

↓

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL TIDAK DIJUMLAHKAN DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN BRUTO DALAM RANGKA MENGHITUNG LABA USAHA KENA PAJAK

© 2023 Achmad Tjahjono 23

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PPh PASAL 4 AYAT 2)→ LANJUTAN

PPh FINAL

Pertimbangan antara lain:

- Dorongan investasi & tabungan masyarakat.
- Kesederhanaan dalam pemungutan pajak.
- Beban administrasi bagi WP maupun DJP.
- Pemerataan dalam penerapan pajaknya.
- Perkembangan ekonomi dan moneter.

Konsekuensi PPh Final:

- Penghasilan tidak digabungkan dengan yang dikenakan tarif umum.
- Pajak yang dibayar/dipotong/dipungut tidak dapat dikreditkan.
- Biaya terkait 3M tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan netto.

© 2023 Achmad Tjahjono 24

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PPh PASAL 4 AYAT 2) → LANJUTAN		
Jenis Penghasilan	Dasar Hukum	Tarif
Penghasilan berupa bunga, deposito dan tabungan lainnya	PP 131 Tahun 2000	20%
Penjualan saham di bursa	PP 14 Tahun 1997	0,1% dari nilai transaksi 0,5% dari nilai saham saat penawaran perdana
Bunga dan Diskonto Obligasi, bunga atau diskonto Surat Berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang	UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP Dan PP 6 Tahun 2002	15% bagi WPDN 20% bagi WPLN
Diskonto SPN	PP 27 Tahun 2008	20% dari Diskonto
Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan	PP 34 Tahun 2016	2,5% dari jumlah bruto 1% untuk RS/RSS oleh Perusahaan Real Estate
Sewa Tanah dan Bangunan	PP 5 Tahun 2002	10% dari jumlah bruto

© 2023 Achmad Tjahjono

25

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PPh PASAL 4 AYAT 2) → LANJUTAN		
Jenis Penghasilan	Dasar Hukum	Tarif
Penghasilan jasa konstruksi	PP 51 Tahun 2002 jo PP 40 Tahun 2009 PP 9 Tahun 2022	Pekerjaan konstruksi 1,75% (Kualifikasi Kecil/SKK) 4% (Non SBU/SKK), 2,65% (Selain 1 dan 2) Konsultansi Konstruksi: 3,5% (SBU/SKK) 6% (Non SBU/SKK) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi: 2,65% (SBU) 4% (Non SBU)
Dividen yang diterima oleh WPOP	PP 19 Tahun 2009 PMK> 18/PMK.03/2021	10% (jika tidak diinvestasikan sesuai PMK)

© 2023 Achmad Tjahjono

26

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PPh PASAL 4 AYAT 2) → LANJUTAN		
Jenis Penghasilan	Dasar Hukum	Tarif
Uang Pesangon dan Tebusan Pensiun	PP 66 Tahun 2009	Untuk Uang Pesangon: 0-50 jt 0% >50 jt – 100 jt 5% >100 jt – 500 jt 15% >500 jt 25% Untuk Tebusan Pensiun: 0 – 50 jt 0% > 50 jt 5%
Bunga Simpanan Anggota Koperasi	PP 15 Tahun 2009	< Rp240.000 Tarip 0% > Rp240.000 Tarip 10%
Hadiah Undian	PP 122 Tahun 2022	25% hadiah
Penghasilan Usaha WP yang memiliki peredaran Bruto tidak melebihi Rp4,8 M	UU NO 7 Tahun 2021 HPP PP 55 Tahun 2022	0,5% dari Peredaran Bruto Sebulan Peredaran Bruto dibawah Rp500 juta tidak dikenai PPh

© 2023 Achmad Tjahjono

27

- PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021)
- a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

© 2023 Achmad Tjahjono

28

- PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) → LANJUTAN
- b. Warisan (*hanya untuk WP OP*)
 - c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 - d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi: (*hanya untuk WP OP*)
 1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
 2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;

© 2023 Achmad Tjahjono

29

- PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) → LANJUTAN
3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
 4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
 5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;

© 2023 Achmad Tjahjono

30

**PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK
(PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021)→LANJUTAN**

- f. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
- g. dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
 - a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - b) badan dalam negeri;

© 2023 Achmad Tjahjono

31

**PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK
(PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021)→LANJUTAN**

- 2. Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau

© 2023 Achmad Tjahjono

32

**PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK
(PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021)→LANJUTAN**

- b) dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;
- 3. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:
 - a) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau
 - b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;

© 2023 Achmad Tjahjono

33

**PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK
(PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021)→LANJUTAN**

- 4. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:
 - a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan
 - b) atas selisih dari atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan

© 2023 Achmad Tjahjono

34

**PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK
(PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021)→LANJUTAN**

- c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
- 5. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:

© 2023 Achmad Tjahjono

35

**PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK
(PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021)→LANJUTAN**

- a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan
- b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan.
- 6. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;

© 2023 Achmad Tjahjono

36

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021)→LANJUTAN

7. penerapan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui yang diterima atau bentuk usaha tetap memperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari penerapan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:

- penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
- bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;

© 2023 Achmad Tjahjono 37

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021)→LANJUTAN

8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:

- tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;
- tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau
- tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

© 2023 Achmad Tjahjono 38

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021)→LANJUTAN

9. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:

- penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan
- Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;

10. dihapus:

© 2023 Achmad Tjahjono 39

PENJELASAN LEBIH LANJUT

Pokok Perubahan UU CIPTA KERJA PASAL 111 Pasal 4 Ayat (3) Huruf f Angka 1

Dividen yang berasal dari Dalam Negeri yang diterima oleh:

- WP Orang Pribadi Dalam Negeri, sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, dan/atau
- WP Badan Dalam Negeri, tidak dikenai PPh (dikecualikan dari objek pajak).

Aturan sebelumnya

Dividen yang diterima oleh:

- WP Badan DN dengan kepemilikan > 25% tidak dikenai PPh.
- WP Badan DN dengan kepemilikan < 25% dikenai PPh tarif normal.
- WP Orang Pribadi DN dikenai PPh Final 10%.

© 2023 Achmad Tjahjono 40

PENJELASAN LEBIH LANJUT

Pokok Perubahan UU CIPTA KERJA PASAL 111 Pasal 4 Ayat (3) Huruf f Angka 2, Angka 3, & Angka 4

Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia, dalam hal diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu yang tertentu dan berasal dari:

- Perusahaan **Go Public** di Luar Negeri.
- Perusahaan **Privat** di Luar Negeri.

Ketentuan:

- Dividen yang diinvestasikan di Indonesia, tidak dikenai PPh.
- Bila yang diinvestasikan < 30% laba setelah pajak Badan Usaha Luar Negeri, selisih dari 30% dikurangi realisasi investasi di Indonesia (yang kurang dari 30%), dikenai PPh.
- Sisa laba setelah pajak Badan Usaha Luar Negeri setelah dikurangi a & b, tidak dikenai PPh.

Aturan sebelumnya

Penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak Luar Negeri apabila telah dipotong di Luar Negeri.

© 2023 Achmad Tjahjono 41

PENJELASAN LEBIH LANJUT

Pokok Perubahan UU CIPTA KERJA PASAL 111 Pasal 4 Ayat (3) Huruf f Angka 7

Penghasilan dari luar negeri tidak melalui Bentuk Usaha Tetap tidak dikenakan PPh di Indonesia, dalam hal diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan:

- Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
- Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri.

Ketentuan:

Aturan sebelumnya

Penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak Luar Negeri apabila telah dipotong di Luar Negeri.

© 2023 Achmad Tjahjono 42

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021)→LANJUTAN

- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu;
- i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;

© 2023 Achmad Tjahjono 43

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021)→LANJUTAN

- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 1. merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

© 2023 Achmad Tjahjono 44

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021)→LANJUTAN

- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;

© 2023 Achmad Tjahjono 45

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021)→LANJUTAN

- o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan
- p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

© 2023 Achmad Tjahjono 46



BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;

© 2023 Achmad Tjahjono 48

**BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN
(PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)-Lanjutan**

- 5. biaya pengolahan limbah;
- 6. premi asuransi;
- 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 8. biaya administrasi; dan
- 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

**BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN
(PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)-Lanjutan**

- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat;

**BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN
(PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)-Lanjutan**

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial.
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tersebut.
4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.

**BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN
(PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)-Lanjutan**

- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah; dan
- n. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

**PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA
YANG BOLEH DIKURANGKAN**

**SUMBANGAN YANG
DIPERKENANKAN
(PP 93 TAHUN 2010)**



**PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA
YANG BOLEH DIKURANGKAN**

**BATAS SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA
YANG DAPAT DIKURANGKAN**

- Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun
- Dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.

Contoh:
Penghasilan neto fiskal Wajib Pajak adalah Rp. 60.000.000.000,00 maka jumlah sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu maksimal 5% atau sebesar Rp. 3.000.000.000,00.

Apabila Wajib Pajak memberikan sumbangan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 maka yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto hanya sebesar Rp. 3.000.000.000,00

PASAL 3 PP 93 TAHUN 2010

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

KONDISI SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA TIDAK DAPAT DIKURANGKAN

- Sumbangan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi
- Apabila sumbangan dan/atau biaya diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sdd UU PPh.

Yang dimaksud dengan "hubungan istimewa" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU PPh.

- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau
- Hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir, atau
- Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah pengendalian yang sama baik langsung maupun tidak langsung

© 2023 Achmad Tjahjono 55

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

BENTUK SUMBANGAN DAN / ATAU BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN

- Sumbangan dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- Biaya pembangunan infrastruktur sosial diberikan hanya dalam bentuk sarana dan/atau prasarana.

Yang dimaksud "barang" dapat berupa barang yang diproduksi atau diperoleh oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan.

Yang dimaksud dengan "sarana dan/atau prasarana" antara lain rumah ibadah, sanggar seni budaya, dan poliklinik.

PASAL 5 PP 83 TAHUN 2010

© 2023 Achmad Tjahjono 56

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

SYARAT BISA DIKURANGKAN

Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud diatas dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:

- Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya;
- Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
- Didukung oleh bukti yang sah; dan
- Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikucualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

© 2023 Achmad Tjahjono 57

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

BIAYA PROMOSI

- Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau mengajurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.
- Besarnya Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah:
 - Biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
 - Biaya pameran produk;
 - Biaya pengenalan produk baru; dan/atau
 - Biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.
- Tidak termasuk Biaya Promosi:
 - Pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi.
 - Biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak beserta final.

© 2023 Achmad Tjahjono 58

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

POKOK PERUBAHAN UU HPP BIAYA PROMOSI

UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (UU HPP)
Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	Biaya promosi dan penjualan;

PMK No. 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, PMK ini masih berlaku, apakah tetap melampirkan? Untuk menghindari koreksi sebaiknya tetap dibuat

© 2023 Achmad Tjahjono 59

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

BIAYA PROMOSI YANG TERUTANG PAJAK

- Pemasangan iklan di Media (PPh Pasal 23)
- Pembayaran jasa event organizer (PPh Pasal 23)
- Pembayaran Jasa kepada Orang Pribadi (Artis, pembicara, hadiah) .. Pph Pasal 21

Pengadaan barang-barang untuk promosi seperti kalender, mug, payung, pin, dll. tidak terutang pemotongan pajak apapun

© 2023 Achmad Tjahjono 60

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

BIAYA PERJAMUAN / ENTERTAINMENT SE-DIRJEN PAJAK No.27/PJ.22/1986

- Biaya "entertainment", representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan.
- Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil).
- Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, sejak tahun pajak 1986 agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif seperti terlampir yang berisi:
 - Nomor urut, Tanggal "entertainment", Nama tempat, Alamat, Jenis "entertainment", Jumlah (Rp);
 - Relasi usaha yang diberikan "entertainment" (Nama, Posisi, Nama perusahaan, Jenis usaha)

© 2023 Achmad Tjahjono

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

BIAYA DALAM BENTUK NATURA / KENIKMATAN PERMENKEU NO.83/PMK.03/2009

Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah :

- a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
 - Pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, atau
 - Pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makan ditempat kerja, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.

© 2023 Achmad Tjahjono

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

BIAYA DALAM BENTUK NATURA / KENIKMATAN PERMENKEU NO.83/PMK.03/2009

- b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.
 - Sarana tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - Sarana pelayanan kesehatan;
 - Sarana pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - Sarana peribadatan;
 - Sarana pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - Sarana olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang, sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakan sendiri.

© 2023 Achmad Tjahjono

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

BIAYA DALAM BENTUK NATURA / KENIKMATAN PERMENKEU NO.83/PMK.03/2009

Daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomis pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomis yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perikanan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

- c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.
 - Meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.

© 2023 Achmad Tjahjono

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

POKOK PERUBAHAN UU HPP PENGATURAN KEMBALI FRINGE BENEFIT

Pengaturan Saat Ini

- a. Pada prinsipnya natura bukan biaya bagi pemberi kerja dan bukan penghasilan bagi pegawai penerima natura.
- b. Natura yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja dan bukan penghasilan bagi penerima, setata: 1) Penyediaan makan/minimum bagi seluruh pegawai; dan 2) Natura di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Natura yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikawal PPh Final merupakan objek pajak bagi penerima.

Undang-Undang HPP

- a. Pada prinsipnya natura dapat dibebaskan sepanjang terkait dengan 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) bagi pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.
- b. Natura dan/atau kenikmatan yang bukan objek PPh bagi penerima: 1) Penyediaan makan/minimum seluruh pegawai; 2) Natura dan/atau kenikmatan di daerah tertentu; 3) Natura dan/atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan; 4) Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibayai dari APBN/APBD; dan 5) Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis & batasan nilai tertentu.
- c. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP.

© 2023 Achmad Tjahjono

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

PENGENAAN PAJAK ATAS NATURA

Pemberian natura kepada pegawai dapat dibebaskan oleh Pemberi Kerja & merupakan penghasilan bagi pegawai

Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima, yaitu:

- Penyediaan makan/minimum bagi seluruh pegawai
- Natura di daerah tertentu
- Natura karena keharusan pekerjaan
- Natura yang berasal dari APBN/APBD
- Natura dengan jenis dan Batasan Tertentu

Perengkapan kerja seperti laptop dan ponsel tidak menjadi objek pajak penghasilan bagi karyawan dan merupakan biaya bagi perusahaan

© 2023 Achmad Tjahjono

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

ASET TETAP PERUSAHAAN YANG DIKUASAI PEGAWAI DIBIYAKAN

- Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 100% atas penyusutan, pengisian ulang pulsa, dan perbaikannya.
- Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 100% atas penyusutan, biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan dan pemakaian bahan bakarnya.
- Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan dan atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya rutin perusahaan.

© 2023 Achmad Tjahjono

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

ATAS ASSET YANG DIKUASAI PEGAWAI

Pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh Pemberi Kerja Perlengkapan kerja

© 2023 Achmad Tjahjono

LANGKAH 3: IDENTIFIKASI KERUGIAN TAHUN TAHUN SEBELUMNYA

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)-Lanjutan

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

© 2023 Achmad Tjahjono

LANGKAH 3: IDENTIFIKASI KERUGIAN TAHUN TAHUN SEBELUMNYA

1. KERUGIAN YANG DIKOMPENSASIKAN TIDAK BOLEH MELEBIHI LIMA TAHUN

2. KOMPENSASI SESUAI SURAT KETetapan PAJAK YANG DITERBITKAN KPP (Dalam hal sudah dilakukan pemeriksaan)

3. KOMPENSASI RUGI SESUAI SPT TAHUNAN TAHUN YANG MENYATAKAN KERUGIAN (Bila belum dilakukan pemeriksaan)

© 2023 Achmad Tjahjono

LANGKAH 3: IDENTIFIKASI KERUGIAN TAHUN TAHUN SEBELUMNYA

KOMPENSASI KERUGIAN 5 (LIMA) TAHUN

CONTOH

PT. A Tahun 2012 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 1.200.000.000,00
 Dalam 5 tahun berikutnya Rugi-Laba fiskal PT. A. Menggambarkan sebagai berikut:

2013 : LABA FISKAL	Rp. 200.000.000,00
2014 : RUGI FISKAL	Rp. 300.000.000,00
2015 : LABA FISKAL	Rp. 50.000.000,00
2016 : LABA FISKAL	Rp. 100.000.000,00
2017 : LABA FISKAL	Rp. 800.000.000,00

© 2023 Achmad Tjahjono

LANGKAH 3: IDENTIFIKASI KERUGIAN TAHUN TAHUN SEBELUMNYA

KOMPENSASI KERUGIAN DILAKUKAN

RUGI FISKAL TAHUN 2012 LABA FISKAL TAHUN 2013	(Rp 1.200.000.000,00) Rp 200.000.000,00	(+)
SISA RUGI FISKAL TH 2012 RUGI FISKAL TAHUN 2014	(Rp 1.000.000.000,00) (Rp 300.000.000,00)	
SISA RUGI FISKAL TH 2012 LABA FISKAL TAHUN 2015	(Rp 1.000.000.000,00) Rp 50.000.000,00	(+)
SISA RUGI FISKAL TH 2012 LABA FISKAL TAHUN 2016	(Rp 950.000.000,00) Rp 100.000.000,00	(+)
SISA RUGI FISKAL TH 2012 LABA FISKAL TAHUN 2017	(Rp 50.000.000,00) Rp 800.000.000,00	(+)
SISA RUGI FISKAL TH 2012	Rp 0,00	

KADALUARASA (Tidak bisa di kompensasi)

© 2023 Achmad Tjahjono

LANGKAH 3: IDENTIFIKASI KERUGIAN TAHUN TAHUN SEBELUMNYA

SISA RUGI FISKAL TAHUN 2012 Rp. 50.000.000,00
Yang masih tersisa pada akhir Tahun 2017, tidak boleh dikompensasikan dengan Laba Fiskal Tahun 2018.
Sedangkan :

RUGI FISKAL TAHUN 2014 Rp. 300.000.000,00
Hanya dikompensasikan dengan Laba Fiskal Tahun 2018 dan Tahun 2019, karena jangka waktu lima tahun dimulai sejak tahun 2015 dan berakhir tahun 2019.

PASAL 6 AYAT (2)

© 2023 Achmad Tjahjono

73

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)-Lanjutan

BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Berdasarkan:

PASAL 6 AYAT 1 ANGKA 1 HURUF b
UU No. 7 TAHUN 2021

PASAL 11 dan 11A UU NO. 7 TAHUN 2021

PP No 55 TAHUN 2022

PMK No. 72 No. 2023 TENTANG PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD DAN/ATAU AMORTISASI HARTA TAK BERWUJUD, BERLAKU MULAI 17 JULI 2023

© 2023 Achmad Tjahjono

74

PENGETERIAN PENYUSUTAN

- Penyusutan menggambarkan proses pengalokasian harga perolehan aktiva/harta tetap berwujud pada periode-periode yang menikmati manfaat atas penggunaan harta tersebut. Menurut PSAK No 16, **Penyusutan** adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi.
- Penyusutan harus dilakukan atas pengeluaran untuk membeli, mendirikan, menambah, memperbaiki ataupun mengubah harta berwujud kecuali tanah, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat selama lebih dari 1 (satu) tahun. Lebih lanjut undang-undang menyebutkan bahwa alokasi harga perolehan secara sistematis. (Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 36/2008).

© 2023 Achmad Tjahjono

75

HARTA YANG DAPAT DISUSUTKAN

- Semua harta yang berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, kecuali tanah. Kriteria Harta Berwujud yang dapat disusutkan:
- harta berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk memperoleh penghasilan.
 - mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

© 2023 Achmad Tjahjono

76

DASAR PENYUSUTAN

Yang menjadi Dasar Penyusutan adalah **Harga Perolehan**. Pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud kecuali tanah, yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

© 2023 Achmad Tjahjono

77

PENGGOLONGAN HARTA TETAP YANG DAPAT DISUSUTKAN

(1) **Golongan harta bukan bangunan**, terdiri dari empat kelompok:

- Kelompok 1:** Harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun
- Kelompok 2:** Harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun
- Kelompok 3:** Harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun
- Kelompok 4:** Harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun

(2) **Golongan harta berupa bangunan**, terdiri dari dua kelompok:

- Kelompok 1:** Kelompok bangunan permanen yang mempunyai masa manfaat 20 (dua puluh) tahun
- Kelompok 2:** Kelompok bangunan tidak permanen yang mempunyai masa manfaat 10 (sepuluh) tahun.

(6a) Apabila bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembentukan Wajib Pajak.

© 2023 Achmad Tjahjono

78

METODE DAN TARIF PENYUSUTAN (1)

(1) Metode Penyusutan Menurut PSAK, dibagi 3:

- a. **Metode Berdasar Waktu**
 - metode garis lurus (*straight-line*)
 - metode saldo menurun/ saldo menurun ganda (*declining/double declining balance*)
- b. **Metode Berdasar Penggunaan**
 - metode jam-jasa (*service-hours*)
 - metode jumlah unit produksi (*productive-output*)
- c. **Metode Berdasar Kriteria Lainnya**
 - metode jenis-kelompok (*group and composite*)
 - metode anuitas (*annuity*)
 - sistem persediaan (*inventory systems*)

(2) Metode Penyusutan Menurut Pajak:

- a. **Metode Garis Lurus (*straight Line*)**
- b. **Metode Saldo Menurun (*declining/double decline balance*)**

© 2023 Achmad Tjahjono

79

METODE DAN TARIF PENYUSUTAN (2)

Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan menurut Undang-undang Pajak adalah sebagai berikut:

KELOMPOK HARTA BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF PENYUSUTAN	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
I. BUKAN BANGUNAN			
● KELOMPOK 1	4 TAHUN	25%	50%
● KELOMPOK 2	8 TAHUN	12,5%	25%
● KELOMPOK 3	16 TAHUN	6,25%	12,5%
● KELOMPOK 4	20 TAHUN	5%	10%
II. BANGUNAN			
● PERMANEN	20 TAHUN	5%	
● TIDAK PERMANEN	10 TAHUN	10%	

© 2023 Achmad Tjahjono

80

PENGHITUNGAN PENYUSUTAN (1)

(1) Penyusutan Metode Garis Lurus:

Penyusutan = Tarif x Dasar Penyusutan (Harga Perolehan)

(2) Penyusutan Metode Saldo Menurun

Penyusutan = Tarif x Dasar Penyusutan (Nilai Buku Awal Tahun)

Nilai Buku pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus.

Contoh 1:

Sebuah mesin dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2011 dengan harga perolehan sebesar Rp100.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun, sehingga termasuk kelompok 1. Jumlah penyusutan tiap tahun dengan menggunakan metode garis lurus tampak pada gambar 1 dan jumlah penyusutan per tahun jika menggunakan metode saldo menurun tampak pada gambar 2

© 2023 Achmad Tjahjono

81

PENGHITUNGAN PENYUSUTAN (2)

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai sisa buku
Harga Perolehan			
			100.000.000
2011	25%	25.000.000	75.000.000
2012	25%	25.000.000	50.000.000
2013	25%	25.000.000	25.000.000
2014	25%	25.000.000	0

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai sisa buku
Harga Perolehan			
			100.000.000
2011	50%	50.000.000	50.000.000
2012	50%	25.000.000	25.000.000
2013	50%	12.500.000	12.500.000
2014	disusutkan sekaligus	12.500.000	0

© 2023 Achmad Tjahjono

82

SAAT DIMULAI PENYUSUTAN (1)

SAAT DIMULAI PENYUSUTAN (1)

Pada dasarnya penyusutan dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, kecuali harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut (Pasal 11 ayat (3) UU No.36/2008). Namun berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat mulai penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagihkan, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan (Pasal 11 ayat (4) UU No.36/2008).

Contoh 2:

Dari Contoh sebelumnya (contoh 1), apabila mesin dibeli pada tanggal 1 Juli 2011, jumlah penyusutan tiap tahun dengan menggunakan metode garis lurus tampak pada gambar 3 dan jumlah penyusutan per tahun jika menggunakan metode saldo menurun tampak pada gambar 4.

© 2023 Achmad Tjahjono

83

SAAT DIMULAI PENYUSUTAN (2)

SAAT DIMULAI PENYUSUTAN (2)

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai sisa buku
Harga Perolehan			
			100.000.000
2011	1/2 x 25%	12.500.000	87.500.000
2012	25%	25.000.000	62.500.000
2013	25%	25.000.000	37.500.000
2014	25%	25.000.000	12.500.000
2015	1/2 x 25%	12.500.000	0

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai sisa buku
Harga Perolehan			
			100.000.000
2011	1/2 x 50%	25.000.000	75.000.000
2012	50%	37.500.000	37.500.000
2013	50%	18.750.000	18.750.000
2014	50%	9.375.000	9.375.000
2015	disusutkan sekaligus	9.375.000	0

© 2023 Achmad Tjahjono

84

AMORTISASI FISKAL

PENGERTIAN AMORTISASI

Amortisasi menggambarkan proses pengalokasian harga perolehan aktiva/harta tetap tak berwujud pada periode-periode yang menikmati manfaat atas penggunaan harta tersebut.

Amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. (Pasal 11A UU Nomor 36/2008).

HARTA YANG DAPAT DIAMORTISASI

Menurut pasal 11A Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, harta tak berwujud mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- harta tak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan,
- mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun

© 2023 Achmad Tjahjono 85

METODE AMORTISASI

1. Metode Garis Lurus
2. Metode Saldo Menurun Ganda
- dan*
3. Metode Satuan Hasil Produksi maksimum 20% setahun: untuk Amortisasi terhadap Perolehan Hak Penambangan, Hak Pengusahaan Hutan, dan Hak Pengusahaan Sumber dan Hasil Alam Lainnya.
4. Metode Satuan Hasil Produksi: Untuk Amortisasi terhadap Perolehan Hak Penambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.

© 2023 Achmad Tjahjono 86

KELOMPOK HARTA TAK BERWUJUD DAN TARIF AMORTISASI

KELOMPOK HARTA TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF AMORTISASI	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
KELOMPOK 1	4 TAHUN	25 %	50 %
KELOMPOK 2	8 TAHUN	12,5 %	25 %
KELOMPOK 3	10 TAHUN	6,25 %	12,5 %
KELOMPOK 4	20 TAHUN	5 %	10 %

(2a) Apabila harta tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk harta tak berwujud kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembuktian Wajib Pajak.

II 1. BIAYA PENDIRIAN 2. BIAYA PERLUASAN MODAL	→	SAMA DENGAN DI ATAS
III 1. HAK PENAMBANGAN 2. HAK PENGUSAHAAN HUTAN 3. HAK PENGUSAHAAN SUMBER DAN HASIL ALAM LAINNYA	→	METODE SATUAN PRODUKSI SETINGGU TERGABUNG 20 % SETAHUN
IV HAK PENGELUARAN DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS	→	METODE SATUAN PRODUKSI
V PENGELUARAN SEBELUM OPERASI KOMERSIAL YANG MEMILIKI MASA MANFAAT LEBIH DARI SATU TAHUN	→	SAMA DENGAN ANKSAI

© 2023 Achmad Tjahjono 87

PENARIKAN HARTA BERWUJUD/TAK BERWUJUD

PENARIKAN HARTA BERWUJUD/TAK BERWUJUD

Jika harta tetap tidak berwujud dialihkan kepada pihak lain maka:

- Nilai buku harta yang ditarik dari pemakaian diperlakukan sebagai kerugian pada saat penarikan.
- Jumlah penerimaan bersih dari hasil penjualan harta tetap atau ganti rugi yang diterima dari perusahaan asuransi diakui sebagai penghasilan tahun terjadinya atau tahun diterimanya penggantian asuransi.

© 2023 Achmad Tjahjono 88

BIAYA YANG TIDAK MENGURANGI PENGHASILAN BRUTO (NON DUCTIBLE EXPENSE)

1. BIAYA YANG DINYATAKAN DALAM PASAL 9 ayat 1 UU NO. 7 TAHUN 2021.
2. BIAYA YANG TIDAK DIDUKUNG BUKTI
3. BIAYA YANG TIDAK TERJADI SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN 3 M
4. BIAYA YANG TERJADI SEHUBUNGAN DENGAN 3 M (PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL)
5. BIAYA YANG TERJADI SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN IMBALAN ATAU SUMBANGAN/ BANTUAN ATAU PEMBAYARAN YANG TIDAK DIAKUI SEBAGAI PENGHASILAN OLEH PENERIMA.

© 2023 Achmad Tjahjono 89

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

© 2023 Achmad Tjahjono 90

**BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN
(PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021) → Lanjutan**

- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku Batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

© 2023 Achmad Tjahjono

91

**BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN
(PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021) → Lanjutan**

5. cadangan biaya penanaman Kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri;
- d. premi asuransi Kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak bersangkutan;
- e. dihapus
- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

© 2023 Achmad Tjahjono

92

**BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN
(PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021) → Lanjutan**

- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan

© 2023 Achmad Tjahjono

93

**BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN
(PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021) → Lanjutan**

- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. sanksi administrative berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

© 2023 Achmad Tjahjono

94

TARIP PAJAK PENGHASILAN BADAN

A. Tarif Pajak Wajib Pajak Badan (Pasal 17):

Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Badan (berdasar Perppu 1/2020 jo. UU 2/2020) dan UU Nomor: 7/2021) adalah:

UU PPh (Perppu No. 1/2020 jo. UU 2/2020)		UU No. 7/2021	
Tahun	Tarif	Tahun Pajak	Tarif
Tahun 2020 dan 2021	22%		
Tahun 2022	20%	Tahun 2022	22%

© 2023 Achmad Tjahjono

95

TARIP PAJAK PENGHASILAN (PASAL 17)

B. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2b), Wajib Pajak badan dalam negeri:

- a. yang berbentuk perseroan terbuka,
 - b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan
 - c. memenuhi persyaratan tertentu
- Dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

C. Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Badan, Pasal 31E UU PPh

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

© 2023 Achmad Tjahjono

96

LANGKAH 4: IDENTIFIKASI PAJAK YANG TELAH DIBAYAR PADA TAHUN BERJALAN


KREDIT PAJAK: Kredit Pajak adalah angsuran pajak dalam tahun berjalan baik melalui pembayaran sendiri maupun melalui pemotongan/pemungutan pihak lain, tidak termasuk PPh Final.

Dipotong Pihak Lain	Dibayar Sendiri
<ul style="list-style-type: none"> ❖ PPh Pasal 22, yaitu pemungutan pajak oleh pihak lain (WAPU) atas nilai transaksi kepada instansi pemerintah atau oleh Bea Cukai atas nilai impor. ❖ PPh Pasal 23, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan bunga, royalti, sewa, hadiah dan imbalan jasa lainnya. ❖ PPh Pasal 24 (Kredit Pajak Luar Negeri), yaitu pajak yang harus dibayar atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan. 	<p>PPh Pasal 25, yaitu pembayaran angsuran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Sendiri</p>

PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI DAN BENTUK USAHA TETAP (BUT)


PENGHITUNGAN PPh BADAN

(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)



PENGHITUNGAN PPh BADAN

(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)



PENGHITUNGAN PPh BADAN

(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

REKONSILIASI FISKAL

Rekonsiliasi Fiskal yaitu suatu mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial perusahaan menjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Beberapa perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya dalam penyusunan Laporan Keuangan antara SAK dengan Ketentuan Perpajakan menghasilkan jumlah angka laba yang berbeda (Laba komersial VS Laba fiskal). Perbedaan inilah yang menyebabkan perlunya dilakukan Rekonsiliasi Fiskal.

PENGHITUNGAN PPh BADAN

(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 23/2022, UU No.7/2021)

REKONSILIASI FISKAL

Inti dari rekonsiliasi fiskal adalah koreksi fiskal, yaitu:

1. **Koreksi Positif**, yaitu Koreksi yang menambah Penghasilan Kena Pajak. Semua koreksi biaya, kecuali penyusutan, termasuk koreksi positif.
2. **Koreksi Negatif**, yaitu Koreksi yang mengurangi Penghasilan Kena Pajak. Semua koreksi pendapatan termasuk koreksi negatif.

Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya & pos-pos penghasilan dalam Laporan Keuangan Komersial.

PENGHITUNGAN PPh BADAN
(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

REKONSILIASI FISKAL

Laba Komersial (L/R)

(-)

Penghasilan

(+)

Biaya/Beban

Penghasilan Objek Pajak Final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)

Penghasilan Bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh)

Non deductible expense:

1. Biaya dalam Pasal 9 ayat 1 UU PPh
2. Biaya 3 M Pengh. Final Bukan Objek Pajak
3. Biaya yang dikeluarkan di luar praktik akuntansi yang sehat (kondisi tidak wajar)
4. Biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya.
5. Pajak masukan tertentu
6. Biaya 3M Pengh. Yang dikenakan pajak berdsarkan NPPN
7. Kerugian dari harta atau utang yang tidak diperdagangkan untuk 3M
8. PPh Ditanggung Pemberi Kerja.

© 2023 Achmad Tjahjono 103

PENGHITUNGAN PPh BADAN
(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

REKONSILIASI FISKAL

1. KOREKSI TERHADAP PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL:

- a. Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI
- b. Bunga/diskonto obligasi yang diperdagangkan/dilaporkan perdagangannya di bursa efek.
- c. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- d. Penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek.
- e. Penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal ventura.
- f. Penghasilan persewaan atas tanah/bangunan.
- g. Selisih lebih revaluasi aktiva tetap
- h. Hadian undian
- i. Penghasilan dari pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- j. Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
- k. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

© 2023 Achmad Tjahjono 104

PENGHITUNGAN PPh BADAN
(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

REKONSILIASI FISKAL

2. KOREKSI TERHADAP PENGHASILAN YANG BUKAN MERUPAKAN OBJEK PAJAK:

- a. Bantuan/Sumbangan, termasuk zakat dan hibah dengan syarat tertentu
- b. Warisan
- c. Harta yang diterima Badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi Kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen dengan syarat tertentu
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

© 2023 Achmad Tjahjono 105

PENGHITUNGAN PPh BADAN
(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

REKONSILIASI FISKAL

2. KOREKSI TERHADAP PENGHASILAN YANG BUKAN MERUPAKAN OBJEK PAJAK (Lanjutan):

- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- j. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
- k. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau Lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan;
- l. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu
- m. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
- n. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yaitu utang debitor kecil.

© 2023 Achmad Tjahjono 106

PENGHITUNGAN PPh BADAN
(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

REKONSILIASI FISKAL

3. KOREKSI TERHADAP BIAYA-BIAYA YANG TIDAK BOLEH MENJADI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO (Non Deductible Expense):

- ❖ Jenis ini disebut istilah "**Beda Tetap (Permanent Difference)**", yaitu perbedaan perlakuan yang jelas antara SAK dan Ketentuan Pajak. Perbedaan ini harus dikoreksi.
- ❖ Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu:
 1. Biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh
 - a. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa beserta orang-orang yang menjadi tanggungannya.
 - b. Dst → Lihat penjelasan di atas.

© 2023 Achmad Tjahjono 107

PENGHITUNGAN PPh BADAN
(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

REKONSILIASI FISKAL

4. KOREKSI TERHADAP PERBEDAAN METODE PENCATATAN AKUNTANSI DENGAN KETENTUAN PAJAK

- ❖ Jenis ini disebut istilah "**Beda Waktu (Timing Difference)**", yaitu perbedaan metode pencatatan antara SAK dan Ketentuan Pajak.
- ❖ Contoh 1: metode penilaian persediaan barang yang diperkenankan pajak adalah FIFO dan Rata-Rata, sedangkan Perusahaan menggunakan metode LIFO.
- ❖ Contoh 2: metode penyusutan yang diperkenankan pajak adalah garis lurus dan saldo menurun, sedangkan perusahaan menggunakan metode jumlah angka tahun.

5. Perusahaan mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan Bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang telah dikenakan PPh Non Final (Joint Cost)

© 2023 Achmad Tjahjono 108

PENGHITUNGAN PPh BADAN
(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

KREDIT PAJAK

- ❖ Pajak-pajak yang telah dibayar perusahaan akan mengurangi jumlah PPh terutang dalam tahun-tahun pajak yang sama.
- ❖ Ada 2 macam kredit pajak, yaitu:
 1. Kredit pajak yang dipotong pihak lain dalam Tahun Pajak yang sama.
 - ❑ PPh Pasal 22
 - ❑ PPh Pasal 23
 - ❑ PPh Pasal 24
 - ❑ PPh Pasal 26 ayat 5
 2. Kredit pajak yang dibayar sendiri dalam Tahun Pajak yang sama.
 - ❑ PPh Pasal 25

© 2023 Achmad Tjahjono 109

PENGHITUNGAN PPh BADAN
(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

PENYETORAN, PELAPORAN DAN SANKSI

- ❑ Angsuran PPh Pasal 25 disetor setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Keterlambatan penyetoran dikenakan sanksi per bulan dengan tarif bunga sebesar yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
- ❑ PPh Badan kurang bayar menurut SPT Tahunan Badan 1771 disetor paling lambat sebelum pelaporan SPT Tahunan Badan 1771. Keterlambatan penyetoran dikenakan sanksi bunga per bulan.
- ❑ SPT Tahunan Badan (1771) setiap tahun dilaporkan paling lambat akhir bulan ke-4 tahun pajak berikutnya dengan menggunakan formulir 1771. Keterlambatan pelaporan dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000.

© 2023 Achmad Tjahjono 110

PENGHITUNGAN PPh BADAN
(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

PERHITUNGAN PPh BADAN

Laba Komersial	XXX	
Rekonsiliasi Fiskal:		
Koreksi Positif (+)	XXX	
Koreksi Negatif (-)	XXX	
Laba Fiskal (Penghasilan Kena Pajak)	XXX	
PPh Badan Terutang:		
Tarif X Penghasilan Kena Pajak	XXX	
Kredit Pajak:		
Dipotong pihak lain (PPh 22, 23, 24, 26)	XXX	
Disetor sendiri (PPh 25)	XXX	XXX
PPh Kurang (Lebih) Bayar		===

© 2023 Achmad Tjahjono 111

PENGHITUNGAN PPh BADAN
(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25

PPh Badan Terutang	XXX (a)
Dikurangi:	
Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24, 26)	XXX (b)
Dasar untuk menghitung Angsuran PPh Pasal 25	XXXX (c)
Angsuran PPh Pasal 25 : 1/12 X (c)	XXXX
	=====

© 2023 Achmad Tjahjono 112

Penghitungan PPh Wajib Pajak Badan dengan dengan Penghasilan Bruto sampai dengan 50 Milyar

Ketentuan yang berlaku:

- ❑ Dikenakan Tarif PPh Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh
- ❑ Potongan tarif sebesar 50% untuk PKP dari Penghasilan s/d 4,8 Milyar
- ❑ Tarif 22% untuk PKP > 4,8 Milyar

CONTOH ILUSTRASI 1:

Peredaran bruto PT Oke dalam tahun pajak 2022 adalah sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp600.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan besarnya PPh yang telah dibayar melalui pemotongan pihak ketiga dan diangsur sendiri selama tahun 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
Diminta: Hitung besarnya PPh terutang dan PPh yang kurang (lebih) dibayar tahun 2022!

© 2023 Achmad Tjahjono 113

Penghitungan PPh Wajib Pajak Badan dengan dengan Penghasilan Bruto sampai dengan 50 Milyar

Solusi Ilustrasi 1:

Karena jumlah peredaran bruto selama tahun 2022 tidak lebih dari Rp4,8 milyar, maka berlaku ketentuan tarif pajak Pasal 31E, yaitu mendapatkan potongan PPh sebesar 50% dari tarif normal.

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Neto	=	600.000.000,00
Dikurangi: Kompensasi Kerugian	=	100.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak	=	500.000.000,00
Pajak Penghasilan Terutang:		
22% x 50% x Rp500.000.000	=	55.000.000,00
Kredit Pajak	=	30.000.000,00

PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	=	25.000.000,00
=====		

© 2023 Achmad Tjahjono 114

Penghitungan PPh Wajib Pajak Badan dengan dengan Penghasilan Bruto sampai dengan 50 Milyar

- Ketentuan yang berlaku:**
- ❑ Dikenakan Tarif PPh Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh
 - ❑ Potongan tarif sebesar 50% untuk PKP dari Penghasilan s/d 4,8 Milyar
 - ❑ Tarif 22% untuk PKP > 4,8 Milyar

CONTOH ILUSTRASI 2:

Peredaran bruto PT Lambada dalam tahun pajak 2022 adalah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah). Kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sedangkan besarnya PPh yang telah dibayar melalui pemotongan pihak ketiga dan diangsur sendiri selama tahun 2022 sebesar Rp347.200.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Diminta: Hitung besarnya PPh terutang dan PPh yang kurang (lebih) dibayar tahun 2022!

© 2023 Achmad Tjahjono

115

Penghitungan PPh Wajib Pajak Badan dengan dengan Penghasilan Bruto sampai dengan 50 Milyar

Solusi Ilustrasi 2:

Karena jumlah peredaran bruto selama tahun 2022 lebih dari Rp4,8 milyar tapi tidak lebih dari 50 milyar, Maka hanya sebagian mendapat fasilitas pengurangan tarif pajak Pasal 31E, sebesar 50% dari tarif normal.

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Neto	=	3.400.000.000,00
Dikurangi: Kompensasi Kerugian	=	400.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak	=	3.000.000.000,00
PKP yang mendapat fasilitas: (4,8 M/30 M) X Rp3 M	=	480.000.000
PKP yang tidak mendapat fasilitas: Rp3 M – Rp480 juta	=	2.520.000.000
Pajak Penghasilan Terutang: 22% x 50% x Rp480.000.000	=	52.800.000,00
22% X Rp2.520.000.000,00	=	554.400.000,00
	=	607.200.000,00
Kredit Pajak	=	347.200.000,00
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	=	260.000.000,00
	=	=====

© 2023 Achmad Tjahjono

116

Penghitungan PPh Wajib Pajak Badan dengan dengan Penghasilan Bruto di atas 50 Milyar

- Ketentuan yang berlaku:**
- ❑ Dikenakan Tarif PPh Pasal 17
 - ❑ Tarif 22% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP)

CONTOH ILUSTRASI 3:

Peredaran bruto PT Almaidah dalam tahun pajak 2022 adalah sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Sedangkan besarnya PPh yang telah dibayar melalui pemotongan pihak ketiga dan diangsur sendiri selama tahun 2022 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Diminta:

Hitung besarnya PPh terutang PT Almaidah dan PPh yang kurang (lebih) dibayar tahun 2022!

© 2023 Achmad Tjahjono

117

Penghitungan PPh Wajib Pajak Badan dengan Penghasilan Bruto di atas 50 Milyar

Solusi Ilustrasi 3:

Karena jumlah peredaran bruto selama tahun 2022 lebih dari Rp50 milyar maka tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak pasal 31E.

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	=	8.000.000.000,00
Pajak Penghasilan Terutang: 22% X Rp8.000.000.000,00	=	1.760.000.000,00
Kredit Pajak	=	1.200.000.000,00
	=	-----
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	=	560.000.000,00
	=	=====

© 2023 Achmad Tjahjono

118

Penghitungan PPh WPDN bentuk PT Terbuka dengan minimal 40% saham diperdagangkan di Bursa

- Ketentuan yang berlaku:**
- ❑ Dikenakan Tarif PPh Pasal 17 (2b)
 - ❑ Pengurangan tarif sebesar 3% dari tarif normal.

CONTOH ILUSTRASI 4:

PT. MBA mempunyai saham beredar sebanyak 1 juta lembar saham, dimana 45% (empat puluh lima persen) diperdagangkan di Bursa Efek. Peredaran bruto PT MBA dalam tahun pajak 2022 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah). Sedangkan besarnya PPh yang telah dibayar melalui pemotongan pihak ketiga dan diangsur sendiri selama tahun 2022 sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Diminta:

Hitung besarnya PPh terutang PT MBA dan PPh yang kurang (lebih) dibayar tahun 2022!

© 2023 Achmad Tjahjono

119

Penghitungan PPh WPDN bentuk PT Terbuka dengan minimal 40% saham diperdagangkan di Bursa

Solusi Ilustrasi 4:

Karena PT MBA telah memenuhi syarat minimal saham yang beredar diperdagangkan di Bursa Efek, maka PT. MBA mendapatkan potongan PPh sebesar 3%, sehingga Tarifnya menjadi 19%.

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	=	12.000.000.000,00
Pajak Penghasilan Terutang: 19% X Rp12.000.000.000,00	=	2.280.000.000,00
Kredit Pajak	=	1.280.000.000,00
	=	-----
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	=	1.000.000.000,00
	=	=====

© 2023 Achmad Tjahjono

120

STUDI KASUS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

© 2023 Achmad Tjahjono

121

STUDI KASUS 1: Perhitungan PPh WP Badan

STUDI KASUS 1:

PT. Antarkasa selama tahun 2022 mempunyai penghasilan bruto Rp15 Miliar serta Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar Rp7,8 Miliar, sehingga besarnya laba sebelum pajak Rp7,2 Miliar. Di dalam penghasilan bruto termasuk penghasilan berupa bunga deposito bank sebesar Rp120 juta dan penghasilan sewa gudang senilai Rp480 juta.

Sedangkan di dalam biaya tersebut terdapat elemen-elemen sbb:

1. Sumbangan untuk bencana alam Rp200 juta (pengurangan bencana nasional)
2. Biaya entertainment (biaya jamuan) Rp360 juta (yang tidak ada daftar nominatnya sebesar Rp120 juta).
3. Pengeluaran untuk denda pajak Rp275 juta.

4. Biaya penyusutan menurut Akuntansi Komersial Rp780 juta, sedangkan menurut Undang2 Pajak Rp840 juta.

Keterangan Lainnya:

1. Kerugian Tahun Sebelumnya yang masih dapat dikompensasi tahun 2022 adalah Rp935 juta.
2. Pajak yang telah dibayar selama tahun 2022 meliputi: PPh Pasal 22 Rp160 juta, PPh Pasal 23 Rp120 juta dan PPh Pasal 25 Rp600 juta.

Diminta:

Hitung PPh Terutang Tahun 2022 dan PPh yang kurang (lebih) dibayar!

© 2023 Achmad Tjahjono

122

SOLUSI STUDI KASUS 1: Perhitungan PPh WP Badan

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	=	15.000.000.000,00	
Biaya Operasional	=	7.800.000.000,00	

Laba Komersial	=	7.200.000.000,00	
Koreksi Fiskal:			
<u>Positif:</u>			
- Biaya entertainment	=	120.000.000,00	
- Denda pajak	=	<u>275.000.000,00</u>	395.000.000,00
<u>Negatif:</u>			
- Bunga Deposito	=	120.000.000,00	
- Penghasilan Sewa Gudang	=	480.000.000,00	
- Beban Penyusutan	=	<u>60.000.000,00</u>	(660.000.000,00)

Penghasilan Neto Fiskal	=	6.935.000.000,00	

© 2023 Achmad Tjahjono

Lanjut

123

SOLUSI STUDI KASUS 1: Perhitungan PPh WP Badan

Penghasilan Neto Fiskal	=	6.935.000.000,00
Kompensasi Kerugian	=	<u>935.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	=	6.000.000.000,00
<i>PKP yang mendapat fasilitas (Pasal 31E):</i>		
Rp 4,8 M / Rp 15 M x Rp 6 M	=	1.920.000.000,00
<i>PKP yang tidak mendapat fasilitas:</i>		
Rp 6 M – Rp1,920 M	=	4.080.000.000,00
PPh Terutang Tahun 2022:		
22% x 50% x Rp1.920.000.000,00	=	211.200.000,00
22% x Rp4.080.000.000,00	=	<u>897.600.000,00</u>
		= 1.108.800.000,00
Kredit Pajak:		
PPh Pasal 22	=	160.000.000,00
PPh Pasal 23	=	120.000.000,00
PPh Pasal 25	=	<u>600.000.000,00</u>
		= <u>880.000.000,00</u>
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	=	<u>228.800.000,00</u>
		=====

© 2023 Achmad Tjahjono

124

PPH WAJIB
PAJAK
BADAN

Thank You

© 2023 Achmad Tjahjono

125